HALAMAN JUDUL

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN UMRAH DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH

(***implementation of umrah financing risk management in BPRS Harta Insan Karimah***)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

ACC MUNAQASAH
11/7/2024
Sofyan Hadikusuma, Lc, M.E.

Oleh:
Kemal Muhammad Pasha
19423136

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024

Lembar Pernyataan Keaslian

Lembar Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Kemal Muhammad Pasha
NIM	: 19423136
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian	: Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penelitian dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka peneliti ini bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Juli 2024

Yang menyatakan



Kemal Muhammad Pasha

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universita Islam Indonesia dengan surat nomor: 1817/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 28 November 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Kemal Muhammad Pasha
NIM : 19423136
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	: Kemal Muhammad Pasha
NIM	: 19423136
Judul Skripsi	:Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 Juli 2024

Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT serta shalawat dan *salam* senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya.

Pertama saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya atas doa, ridho, dan dukungan serta motivasi dari Ibu dan Ayah. Sehingga saya mampu menyelesaikan semua kewajiban dengan usaha yang maksimal. Semoga Allah *Subhanahu Wa ta'ala* terus memberikan rahmat dan melimpahkan keberkahan serta ridho-Nya kepada kedua orang tua saya.

Kepada Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk teman-teman saya terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan serta memotivasi saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Program Studi Ekonomi Islam, terimakasih atas ilmu yang diberikan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas ketulusan dan kebaikan, serta dilancarkan segala kebutuhannya. Aamiin.

MOTTO

"The key to risk management is never putting yourself in a position where you cannot live to fight another day."
-Richard Branson

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."
(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

ABSTRAK

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN UMRAH DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH

KEMAL MUHAMMAD PASHA

19423136

Penerapan manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah sangat penting untuk mengurangi risiko finansial yang mungkin terjadi dan memastikan stabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi manajemen risiko dalam pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan personel kunci di BPRS Harta Insan Karimah, termasuk *Account Officer* yang bertanggung jawab mengelola pembiayaan Umrah. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan resmi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Harta Insan Karimah menerapkan manajemen risiko yang komprehensif, mencakup identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Lembaga ini menggunakan alat penilaian risiko seperti BI Checking, yang mengevaluasi kelayakan kredit calon nasabah berdasarkan riwayat keuangan mereka. Hal ini membantu meminimalkan risiko gagal bayar dengan memastikan hanya nasabah dengan kapasitas pembayaran yang memadai yang diberikan pembiayaan.Selain itu, BPRS Harta Insan Karimah mematuhi prinsip-prinsip Ijarah Multijasa dalam kontrak pembiayaannya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Jenis kontrak ini sangat cocok untuk berbagai kebutuhan pembiayaan, termasuk Umrah, karena memberikan fleksibilitas dan kepatuhan terhadap hukum syariah.Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengelola risiko, seperti menjaga kepatuhan yang ketat terhadap persyaratan regulasi dan memastikan pemantauan terus-menerus terhadap pembayaran nasabah. Strategi komunikasi dan tindak lanjut yang efektif, termasuk pengingat rutin dan kunjungan rumah, diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan nasabah dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Kesimpulannya, penerapan praktik manajemen risiko yang di BPRS Harta Insan Karimah telah berkontribusi terhadap kemampuan lembaga untuk mengelola risiko finansial yang terkait dengan pembiayaan Umrah. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang penerapan praktis manajemen risiko di lembaga keuangan syariah dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi keuangan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Umrah, Ijarah Multijasa, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF UMRAH FINANCING RISK MANAGEMENT IN BPRS HARTA INSAN KARIMAH

KEMAL MUHAMMAD PASHA

19423136

Implementing effective risk management in Umrah financing at BPRS Harta Insan Karimah is very important to reduce possible financial risks and ensure stability. This research aims to analyze the implementation of risk management strategies in Umrah financing at BPRS Harta Insan Karimah. This research uses a qualitative research methodology by utilizing primary and secondary data sources. Primary data was collected through in-depth interviews with key personnel at BPRS Harta Insan Karimah, including the Account Officer who is responsible for managing Umrah financing. Secondary data was obtained from relevant literature, including books, journal articles and official reports. The research results show that BPRS Harta Insan Karimah implements comprehensive risk management, including risk identification, measurement, monitoring and control. These institutions use risk assessment tools such as BI Checking, which evaluates the creditworthiness of prospective clients based on their financial history. This helps minimize the risk of default by ensuring that only clients with adequate payment capacity are provided with financing. In addition, BPRS Harta Insan Karimah adheres to the Ijarah Multijasa principles in its financing contracts, which are in line with sharia financial principles. This type of contract is very suitable for various financing needs, including Umrah, as it provides flexibility and compliance with sharia law. This research also highlights the challenges faced by BPRS Harta Insan Karimah in managing risks, such as maintaining strict compliance with regulatory requirements and ensuring continuous monitoring -Continuous impact on client payment behavior. Effective communication and follow-up strategies, including regular reminders and home visits, are implemented to increase customer compliance and reduce possible risks. In conclusion, the implementation of risk management practices at BPRS Harta Insan Karimah has contributed to the institution's ability to manage financial risks related to Umrah financing. This research provides valuable insights into the practical application of risk management in Islamic financial institutions and emphasizes the importance of compliance with sharia principles in financial operations.

Keywords: Risk Management, Umrah Financing, Ijarah Multijasa, Sharia Financial Institutions

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	*Mudharabah*	we

ه	Ha	*Mudharabah*	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	*Mudharabah*	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Mudharabah.يْ.	Fathah dan ya	Ai	a dan u

.وْ*Mudharabah*. .	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.ا*Mudharabah*.ى..*Mudharabah* ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
.ى*Mudharabah*..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
.و*Mudharabah*..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "*Mudharabah*".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "*Mudharabah*".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

2. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

3. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- اَلشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- اَلنَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمن الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- للهِّ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Puji syukur bagi Allah Swt Tuhan seluruh makhluk beriman maupun yang tidak beriman. Untiaian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw selaku utusan terakhir-Nya, Sang revolusioner sejati yang mengemban misi rahmat li al`ālamīn. Semoga kelak mendapat syafaatnya. Juga keluarga, sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang konsisten mengamalkan ajaran-Nya.

Alhamdulillah, atas izin Allah Swt penulis dapat menyelesaikan skripsi "Penerapan Manajemen Risiko di BPRS Harta Insan Karimah" sebagai tanggungjawab serta kewajiban bagi penulis selaku mahasiswa dan syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonmi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini disusun bukan semata-mata untuk disimpan sehingga menjadi arsip, namun sebagai pemantik serta dorongan kepada akademisi maupun praktisi ekonomi khusunya ekonomi Islam agar mampu menampilkan wajah Islam yang sangat peduli menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebagai ucapan rasa syukur atas bantuan, arahan serta pimbingan dari berbagai pihak yang telah menuntun saya sampai kepada tahap ini. Dengan segala hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, LC., M.E. selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam.
5. Bapak Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terimakasih kepada segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapak saya Ismawanto Sugeng, dan Ibu saya Nurhikmah Amalia Pasi, Adik saya Ilham Muhammad Pasha selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada penulis, serta memberikan motivasi dan dukungan moril dan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
8. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung dan memberikan dorongan, serta senantiasa menemani saya dalam suka dan duka yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
9. Tidak lupa terimakasih kepada seluruh teman-teman dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam dan Fakultas lingkup UII yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga kita senantiasa diberi kesuksesaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam karya sederhana ini. Maka dengan ini penulis sangat mengharapkan dan menerima dengan terbuka atas kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaatn bagi akademisi, praktisi, pemerintah, masyarakat. Amin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
Lembar Pernyataan Keaslian	iv
NOTA DINAS	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6

C. TUJUAN PENELITIAN 6

D. MANFAAT 6

1. Teoritis 7

2. Praktis 7

E. SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 1

A. LITERATURE REVIEW 1

B. KERANGKA TEORI 4

1. RISIKO 4

2. MANAJEMEN RISIKO 5

3. PEMBIAYAAN 9

4. IJARAH MULTIJASA 14

5. LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 16

6. UMRAH 24

BAB III METODE PENELITIAN 29

A. Desain Penelitian 29

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 29

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian 31

C. Obyek Penelitian 31

D. Sumber Data 31

F. Definisi Operasional Variabel 32

G. Teknik Pengumpulan Data 34

H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan 35

I. Teknik Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN 37

A. Sejarah Singkat BPRS Harta Insan Karimah 37

B. Profil BPRS Harta Insan Karimah 39

C. Visi dan Misi Perusahaan 40

D. Produk BPRS Harta Insan Karimah 40

E. Mekanisme Pembiayaan Umrah pada BPRS Harta Insan Karimah 47

F. Penerapan Manajemen Risiko di BPRS Harta Insan Karimah 52

G. Dampak Manajemen Risiko di Program Pembiayaan Umrah Terhadap Kinerja BPRS Harta Insan Karimah 61

H. Pembahasan 63

BAB V KESIMPULAN 66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 72

RIWAYAT HIDUP 84

DAFTAR GAMBAR

Chart 1. 1 Chart Jamaah Haji Tahun ke Tahun 2
Chart 1. 2 Jemaah Per TahunChart 1. 1 Chart Jamaah Haji Tahun ke Tahun 2
Chart 1. 2 Jemaah Per Tahun 3
Chart 1. 3 Jemaah Berdasarkan Negara pada Tahun 2022Chart 1. 2 Jemaah Per Tahun 3
Chart 1. 3 Jemaah Berdasarkan Negara pada Tahun 2022 4

4. 2 Alur Pembiayaan Umroh BPRS Harta Insan Karimah 51
4. 3 Data Laporan Keuangan Harta Insan Karimah 2021-20224. 2 Alur Pembiayaan Umroh BPRS Harta Insan Karimah 51
4. 3 Data Laporan Keuangan Harta Insan Karimah 2021-2022 61

5. 1 Lokasi BPRS Harta Insan Karimah 81
5. 2 Wawancara Zoom dengan Pak Abbas 82
5. 3 Wawancara Zoom dengan Pak Abbas 82
5. 4 Wawancara melalui Whatsapp Call 83
5. 5 Wawancara WhatsApp dengan Bu Erni 84

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

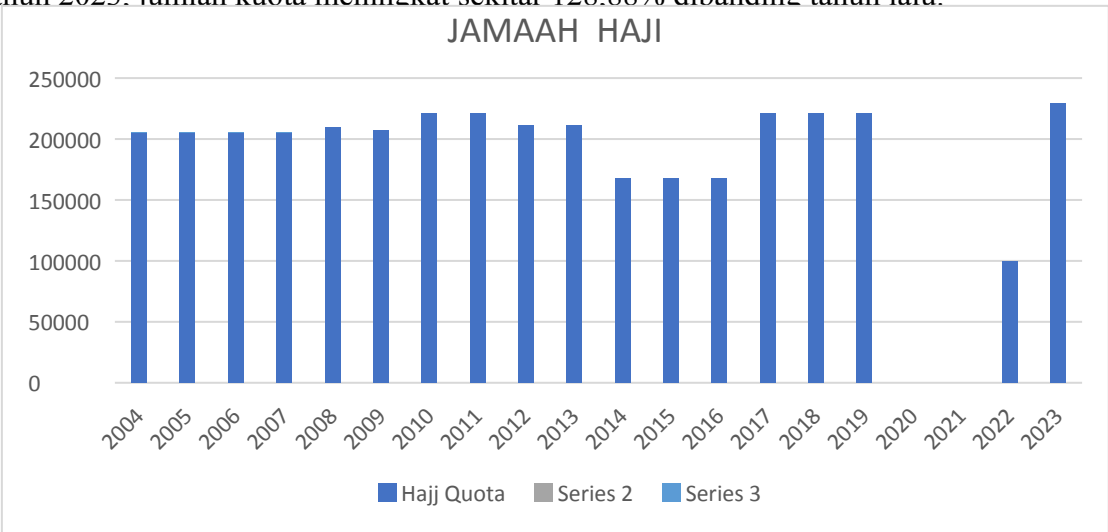
Berdasarkan data dari Katadata sebanyak 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia, 86,88 persen beragama Islam, sehingga mayoritas orang di Indonesia adalah muslim (Katadata, 2023). Sebagai orang yang beragama Islam, hukumnya mengharuskan dia untuk memenuhi kewajiban agamanya. Dengan statusnya sebagai seorang muslim, dia diharuskan untuk melakukan berbagai ibadah yang diatur dalam agama Islam. Ibadah adalah identitas agama yang paling menunjukkan umat beragama. Haji dan umrah adalah salah satu ibadah yang sangat mewakili umat Islam, dan sebagai rukun Islam yang kelima, setiap muslim harus melakukannya setidaknya sekali dalam hidupnya. Surah Ali Imran ayat 97 menggambarkan hal ini.

ۗ اٰمِنًا كَانَ دَخَلَهٗ وَمَنْ ۚ اِبْرٰهِيْمَ مَّقَامُ بَيِّنٰتٌ اٰيٰتٌ فِيْهِ
وَمَنْ ۗ سَبِيْلًا اِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَيْتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلِلّٰهِ
٩٧ الْعٰلَمِيْنَ عَنِ غَنِيٌّ اللّٰهَ فَاِنَّ كَفَرَ

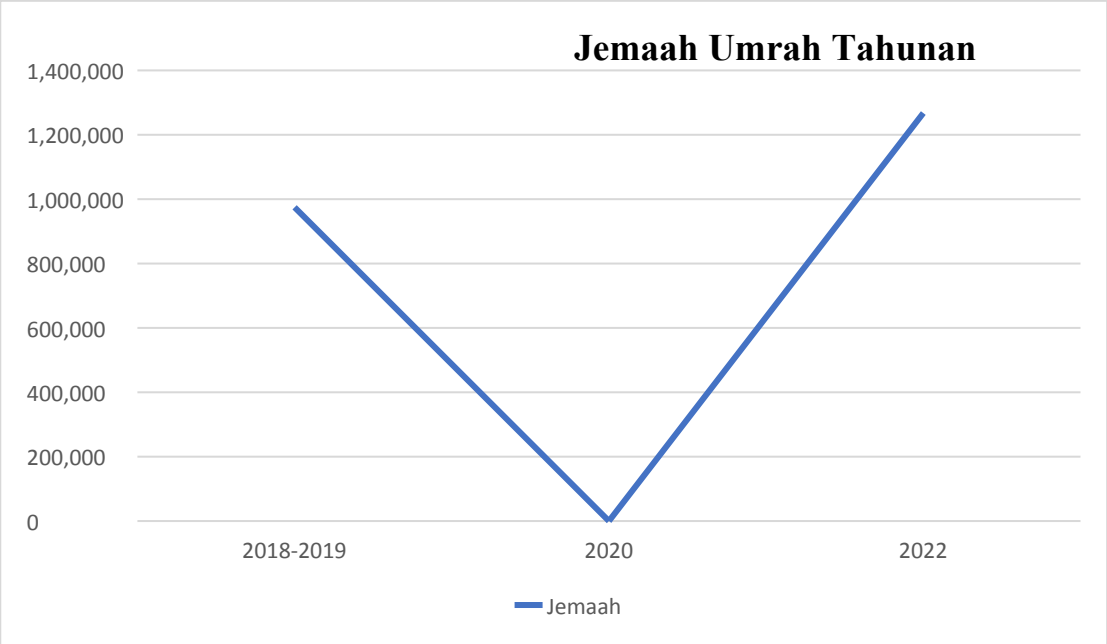
"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS Ali-Imran: 97)

Bagi umat muslim, ibadah haji adalah ibadah yang dapat melengkapi rukun Islam seseorang jika dilakukan. Namun, hanya seorang muslim yang mampu secara fisik dan finansial dapat melakukannya. Seperti yang diketahui, haji adalah ibadah yang hanya dapat dilakukan di Makkah dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Ibadah ini membutuhkan banyak uang karena

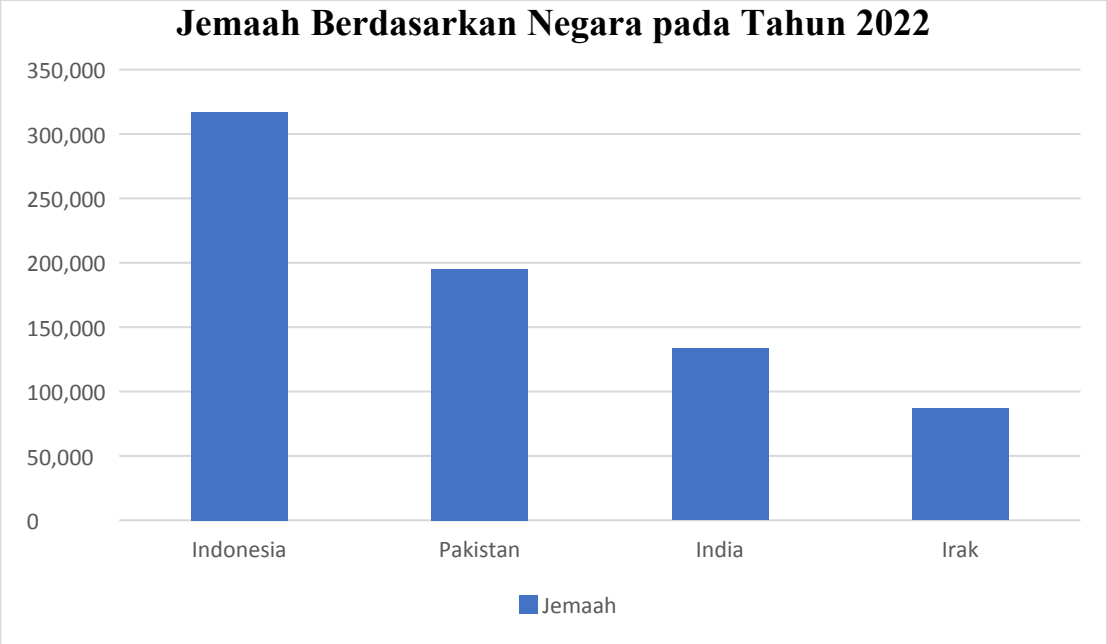
berada di Makkah yang jauh. Dikutip dari Katadata (Katadata, 2023), total kuota jemaah haji dari pemerintah Arab Saudi sebesar 229.000 orang pada 2023. Jumlahnya semula hanya 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus. Kemudian, Indonesia mendapatkan kuota tambahan jemaah haji sebanyak 8.000 orang. Kuota haji tahun 2023 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004. Selama hampir dua dekade, kuota jemaah haji asal Indonesia cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Selama tahun 2004-2007, jumlah kuota haji Indonesia adalah 205.000 orang. Setelah itu jumlah kuota haji Indonesia meningkat menjadi 210.000 orang pada tahun 2008. Setelah itu, jumlah ini menurun pada tahun 2009 menjadi 207.000 orang. Pada 2010-2011, jumlah kuota haji Indonesia tercatat 221.000 orang per tahun, disusul tahun 2012-2013 sebanyak 211.000 orang per tahun, 2014-2016 sebanyak 168.000 orang per tahun, dan 2017-2019 sebanyak 221.000 orang. Untuk tahun 2020 dan 2021, tidak ada kuota jemaah haji Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Ibadah haji pascapandemi Covid-19 baru berlangsung tahun lalu. Kuota haji Indonesia tahun 2022 tercatat sebanyak 100.051 orang. Dibandingkan tahun 2023, jumlah kuota meningkat sekitar 128.88% dibanding tahun lalu.



Sementara untuk jemaah umrah berdasarkan data dari Shafiq.id (*shafiq.id*, 13/09/2023), tercatat jemaah umrah selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan meski mengalami penurunan. Jamaah umrah tahun 1440 *Mudharabah* atau tahun 2018-2019 sebanyak 974.650 jamaah (AMPHURI, 2021). Kemudian pada tahun 2020, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan visa umrah untuk mencegah penyebaran virus Corona. Hingga 1 Muharram 1444 Hijriyah atau sejak 30 Juli hingga 4 Oktober 2022, sebanyak 1.267.490 jamaah telah tiba di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang tiba melalui jalur udara berjumlah 880.929 jemaah. Saudi Gazette melaporkan jemaah umrah Indonesia yang pertama memberangkatkan jemaahnya sebanyak 317.200, disusul Pakistan 195.224 jemaah, kemudian India 133.517 jemaah, disusul Irak



86.803 jemaah.



Berdasarkan data diatas ini berarti setiap tahunnya semakin meningkat minat masyarakat untuk melakukan ibadah umrah dan seberapa besar urgensinya untuk segera melakukan pendaftaran ibadah haji dan umrah. Pendanaan umrah telah menjadi komponen penting dalam sektor pariwisata dan keagamaan di Indonesia. Umrah adalah praktik keagamaan yang dilaksanakan di kalangan umat Islam, dan masing-masing, sejumlah besar orang dari Indonesia memulai ibadah umrah. Namun demikian, biaya yang terkait dengan umrah mungkin sangat besar, terutama bagi individu dengan pendapatan menengah ke bawah.

Dengan adanya masalah ini, perusahaan keuangan syariah membantu masyarakat dengan berbagai macam produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan untuk ibadah umrah, Salah satu perusahaan keuangan yang menawarkan produk tersebut adalah BPRS HARTA INSAN KARIMAH, sebuah lembaga keuangan yang mengkhususkan diri dalam menyediakan beragam pilihan pembiayaan, menawarkan serangkaian fasilitas sesuai syariah.

BPRS Harta Insan Karimah adalah bank syariah yang memiliki rangkaian produk pembiayaan dan salah satunya adalah pembiayaan yang dirancang untuk

membantu perjalanan haji dan umrah, membantu para nasabah yang kekurangan dana untuk bisa melakukan ibadah umrah.

Dalam pengelolaannya, produk pembiayaan umrah ini menggunakan prinsip akad *Ijarah* Multijasa. *Ijarah* Multijasa adalah jenis akad pembiayaan dimana bank dapat memperoleh manfaat dari pelanggan melalui penyediaan layanan dan jasa(Bustami, 2023: 338). Menurut Karim(1993), Dalam fiqh muamalah gaji atau ujrah termasuk dalam akad *ijarah* maupun dalam perjanjian kerja, dalam bahasa *ijarah* berarti imbalan atau gaji atau pahala, karena lahfaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang mencakup imbalan uang atas penggunaan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan atau imbalan atas pelaksanaan suatu kegiatan.(Bustami, 2023: 338).

Tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah membuka peluang bagi lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, untuk menyediakan produk pembiayaan umrah. Meskipun demikian, seperti halnya produk pembiayaan lainnya, pembiayaan umrah juga tidak luput dari berbagai risiko yang dapat mengganggu proses pelaksanaan ibadah umrah oleh nasabah. Beberapa risiko utama dalam pembiayaan umrah mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko regulasi.

Salah satu kasus paling terkenal terkait risiko dalam pembiayaan umrah adalah kasus *First Travel*. *First Travel* adalah biro perjalanan yang menawarkan paket umrah dengan harga murah. Namun, banyak jemaah yang tidak diberangkatkan meskipun sudah membayar penuh. Kasus ini menguak adanya risiko operasional dan risiko reputasi dalam pembiayaan umrah, di mana lemahnya pengawasan dan manajemen operasional menyebabkan penipuan terhadap ribuan calon jemaah (Hukumonline, 2023)

Kasus lainnya adalah Abu Tours, di mana ribuan calon jemaah umrah menjadi korban penipuan. Abu Tours menawarkan paket umrah dengan harga yang sangat murah, namun gagal memberangkatkan jemaah. Akibatnya, banyak jemaah yang harus menanggung kerugian finansial yang cukup besar. Kasus ini menunjukkan adanya risiko kredit dan risiko operasional yang tinggi dalam

pembiayaan umrah, terutama terkait dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. (CNBC Indonesia, 2022)

Selain kasus-kasus di atas, risiko kredit juga menjadi perhatian utama dalam pembiayaan umrah yang disediakan oleh bank syariah. Risiko ini muncul ketika nasabah gagal membayar angsuran pembiayaan sesuai jadwal yang telah disepakati. Ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang memburuk atau perubahan situasi pribadi nasabah. Risiko ini memerlukan manajemen risiko yang ketat dari pihak bank untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran.(Wahyudi, 2013)

Dengan adanya minat risiko - risiko ini, jadi diperlukan sistem manajemen yang baik untuk memastikan layanan yang baik dan mengurangi risiko bisnis. Berdasarkan dari gambaran diatas, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan terkait dengan penelitian adalah bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan umrah pada BPRS Harta Insan Karimah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah diatas, peneliti ingin mengemukakan tujuan serta keinginan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan umrah pada BPRS Harta Insan Karimah

D. MANFAAT

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna serta bermanfaat untuk :

 a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian tentang manajemen risiko di kalangan mahasiswa

 b. Memberikan ilmu tentang manajemen risiko di pembiayaan syariah khususnya mahasiswa untuk wawasan.

 c. Penelitian ini mampu dijadikan pijakan dan refrensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Praktis

 a. Bagi Penulis

 Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah mendapatkan pengalaman da pemahaman langsung tentang manajemen risiko syariah dan risiko-risiko yang ada di sebuah usaha.

 b. Bagi Mahasiswa

 Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan menambah ilmu serta menjadi acuan ketika membaca penelitian ini untuk memulai suatu usaha agar mengetahui risiko risiko yang ada.

 c. Bagi Instansi

 Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi BPRS Harta Insan Karimah dalam meningkatkan operasionalnya terutama dalam hal yang berkaitan dengan manajemen risiko.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian ini dan rumusan masalahnya terbentuk dari latar belakang. Kemudian, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk itu, dalam penulisan bab ini penelitian yang nantinya menjadi acuan penelitian dari awal hingga akhir penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan telaah pustaka dari jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta landasan teori sebagai acuan dalam setiap kegiatan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan membahas terkait dengan metode yang digunakan seperti desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, definisi konseptual dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pada bab ini berisi tentang hasil dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan, serta penjelasan mengenai analisis dari data yang telah diperoleh, dan diuraikan secara merinci terkait dengan topik dalam penlitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang telah peneliti lakukan, serta saran atas hasil penelitian yang dilakukan untuk penelitian selanjutnya, baik sebagai acuan ataupun referensi bagi penelitian di masa datang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. LITERATURE REVIEW

Studi tentang manajemen risiko di lembaga keuangan Islam telah dilakukan dengan menggunakan beragam metodologi dan dengan penekanan yang berbeda-beda. Anitiya Dewi, Moh. Ah. Subhan ZA, dan Mochammad Afif (2021) meneliti manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS BMT Mandiri Cabang Sejahtera Sukodadi pada masa pandemi COVID-19 pada jurnal SAWABIQ. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, dengan fokus khusus pada taktik manajemen risiko yang diterapkan selama krisis kesehatan global. Sebaliknya, kajian penulis berpusat pada pelaksanaan manajemen risiko di BPRS Harta Insan Karimah, dengan menekankan pada disparitas lokasi geografis dan partisipan penelitian.

Didik Eko Putro dkk. (2022) melakukan studi literatur pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam untuk mengkaji dana talangan haji dalam perspektif fiqh muammalah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada, dan analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis sebelumnya yang sebagian besar berpusat pada manajemen risiko pada pendanaan syariah. Dalam penelitian yang dilakukan di KSPPS MUI Sekapuk Ujungpangkah Gresik, Muhammad Awaludin Islam dan Sutopo (2022) menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada produk pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah. Walaupun penelitian-penelitian

ini memiliki kesamaan dalam pendekatan manajemen risiko, namun perbedaannya terletak pada latar belakang dan rincian yang tepat.

Dalam publikasi yang terbit oleh Muhammad Al Faruq dan Nanik Wahyuni (2023) melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk mengkaji penerapan PSAK Nomor 107 tentang pembiayaan dana talangan haji di BTN Syariah Sidoarjo. Penelitian ini terutama menguji standar akuntansi yang berbeda, berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan pada manajemen risiko.

Penelitian yang dilakukan penulis lain dalam Jurnal Baabu Al-ilmi mengkaji tentang penerapan manajemen risiko berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 di PT BPRS Adam (2021), dengan fokus khusus pada produk *ijarah* multijasa. Penelitian ini menyoroti variasi penting baik dalam produk yang diteliti maupun lokasi penelitian, berbeda dengan penelitian penulis sendiri yang secara khusus menyelidiki pembiayaan haji dan umrah. Dalam Jurnal Mitra Manajemen, Rheza Pratama (2018) melakukan penelitian mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif dan kualitatif, termasuk purposive sampling dan wawancara. Penelitian ini terutama berfokus pada aspek yang lebih luas dari deteksi risiko dan strategi manajemen di bidang perbankan syariah.

Akbar C., Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, dan Murtiadi Awaluddin (2022) melakukan tinjauan pustaka pada Jurnal Hukum Ekonomi Syariah untuk mendalami konsep manajemen risiko. Penelitian mereka menekankan pentingnya manajemen risiko dalam meningkatkan pangsa pasar bank syariah. Penelitian ini menunjukkan penekanan yang lebih besar pada konsep teoritis dan cakupan yang

lebih luas dibandingkan dengan penelitian penulis, yang sebagian besar berkonsentrasi pada implementasi praktis dalam organisasi tertentu.

Terakhir, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Journal of Economics, Business, and Information Systems (J-EBIS), Moh. Saiful Syuib dan Lailatus Sa'adah (2022) menganalisis strategi manajemen risiko yang diterapkan di BMT Tanjung. Penelitian mereka bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Kajian penulis sebagian besar menekankan manajemen risiko dalam konteks pembiayaan syariah, meskipun konsentrasi pada profitabilitas berbeda dari perspektif tersebut.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas terkait Pembiayaan, namun untuk penelitian pembiayaan umrah di BPRS belum dilakukan. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu yakni terletak pada fokus pembiayaan umrah dengan bertujuan menganalisis penerapan, pengelolaaan manajemen risiko dan memberikan gambaran manajemen risiko di instansi BPRS. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi Manajemen Risiko di pembiayaan umrah dan sebagai ide baru untuk peneliti selanjutnya.

.

B. KERANGKA TEORI

1. RISIKO

a. Pengertian Risiko

Dalam keterangan Bank Indonesia, risiko mengacu pada kemungkinan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari keadaan tertentu. Risiko pada sektor perbankan adalah suatu kejadian yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperhitungkan. (Indrianawati, Nisful Lailah & Dewi Karina, 2015).

Perhitungan estimasi risiko atau perkiraan kerugian merupakan komponen mendasar dalam menentukan implikasi keuangan yang terkait dengan pelaksanaan operasi komersial. Fenomena ini terkadang disebut sebagai risiko. Untuk memitigasi potensi dampak negatif yang terkait dengan risiko, perlu mengalokasikan modal yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin melebihi atau menyimpang dari ekspektasi yang diantisipasi. Jenis risiko ini, yang tidak dapat dinilai secara akurat, memberikan tantangan tersendiri (Indrianawati, Nisful Lailah & Dewi Karina, 2015).

Risiko juga dapat dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam istilah alternatif, risiko mengacu pada potensi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Agar dapat menerapkan manajemen risiko secara efektif, bank perlu memiliki kemampuan mendeteksi bahaya dan memahami seluruh risiko yang melekat, termasuk risiko yang timbul dari operasional cabang dan anak perusahaan (Indrianawati, Nisful Lailah & Dewi Karina, 2015).

b. Jenis-Jenis Risiko

Karim membahas risiko yang melekat dalam arti luas. Aktivitas fungsional bank syariah dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk risiko (Adiwarman A. Karim, 2016), yaitu:

1. Risiko Pembiayaan: Risiko pendanaan mengacu pada potensi risiko yang timbul dari kegagalan pihak yang berseberangan untuk memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar: Risiko pasar mengacu pada potensi kerugian finansial dalam portofolio bank sebagai akibat dari pergerakan variabel pasar yang merugikan, yaitu suku bunga dan harga tukar.
3. Risiko Operasional: Risiko operasional dapat diklasifikasikan sebagai risiko tingkat menengah, karena risiko ini berada di antara jenis risiko lain yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau faktor eksternal yang berdampak pada operasional bank.

2. MANAJEMEN RISIKO

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian protokol dan teknik yang digunakan untuk membedakan, mengukur, mengawasi, dan mengatur potensi bahaya yang mungkin timbul dari pelaksanaan operasional lembaga keuangan, yang mencakup bank konvensional dan Islam, serta rangkaian produk dan layanannya. Manajemen risiko mengacu pada strategi dan teknik yang digunakan untuk mengatasi dan memitigasi beragam tantangan yang timbul dari potensi risiko. (Sitompul, 2017).

b. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko mengacu pada tujuan dan target spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi agar dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko secara efektif. Tujuan manajemen risiko mencakup aspek-aspek sebagai berikut (Danang Sunyoto, Wika *Mudharabah*.S, 2017):

1) Meminimalkan pengeluaran
2) Memitigasi risiko kebangkrutan organisasi
3) Meningkatkan profitabilitas perusahaan
4) Mengurangi biaya produksi

c. Proses Manajemen Risiko

Untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efisien, perlu ditetapkan prosedur yang sistematis. Proses ini akan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang diuraikan oleh Ikatan Bankir Indonesia adalah sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015):

1) Identifikasi Risiko Proses identifikasi risiko meliputi identifikasi terhadap segala macam bahaya yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.
2) Pengukuran Risiko Merupakan aspek krusial dalam bidang manajemen risiko. Ini melibatkan kuantifikasi dan penilaian potensi risiko yang mungkin dihadapi suatu organisasi atau individu. Dengan mempekerjakan berbagai prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk menilai tingkat risiko yang

terkait dengan suatu bank, dan kemudian mengevaluasi efektivitas praktik manajemen risikonya secara keseluruhan.

3) Pemantauan Risiko Melibatkan penggunaan batasan risiko oleh bank, baik pada tingkat individu maupun konsolidasi. Selain itu, batasan risiko juga harus:

 a) Mempertimbangkan kemampuan permodalan bank dalam menyerap risiko atau kerugian dan menilai secara cermat eksposur bank yang signifikan.

 b) Mempertimbangkan kejadian kerugian sebelumnya dan mengevaluasi kemampuan sumber daya manusia.

 c) Memastikan bahwa posisi-posisi yang melampaui batas yang ditetapkan telah teridentifikasi dan mendapat perhatian dari departemen manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan dewan direksi.

4) Pengendalian Risiko Mengacu pada proses pengelolaan dan mitigasi potensi risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap organisasi atau proyek. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian risiko, penerapan strategi bank melakukan proses pengendalian risiko agar dapat mengelola risiko-risiko tertentu secara efektif, terutama risiko-risiko yang berpotensi membahayakan kelangsungan operasional bisnis perbankan. Bank mempunyai kemampuan untuk menerapkan langkah-langkah manajemen risiko, termasuk namun tidak terbatas pada strategi lindung nilai dan mitigasi. Strategi ini mencakup banyak pendekatan seperti perlindungan asuransi, perolehan jaminan, sekuritisasi aset, dan penggunaan instrumen kredit dan

derivatif. Selain itu, bank dapat meningkatkan upaya pengendalian risiko dengan meningkatkan cadangan modal untuk menyerap kerugian di masa depan.

Selaras dengan penjelasan Ikatan Bankir Indonesia, hal serupa juga disampaikan oleh Karim yang menekankan pentingnya mengembangkan strategi manajemen risiko pada fase awal perbankan syariah. Sangat penting bagi praktisi untuk memiliki pemahaman yang komprehensif dan tepat mengidentifikasi risiko total, yang mencakup risiko inheren dan potensi risiko yang mungkin timbul dari usaha bisnis baru di sektor perbankan. Selanjutnya, lembaga keuangan Islam diharuskan melakukan proses berurutan yang melibatkan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko (Adiwarman A. Karim, 2016).

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko menitikberatkan pada pertimbangan sebagai berikut (Adiwarman A. Karim, 2016):

a. Identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor utama:
 1) Karakteristik risiko yang melekat pada tugas fungsional.
 2) Risiko yang timbul dari produk dan kegiatan usaha.
b. Pengukuran risiko dilakukan melalui dua proses utama:
 1) Penilaian berkala terhadap asumsi, sumber data, dan teknik yang digunakan dalam mengukur risiko.
 2) Penyempurnaan dilakukan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan pada aktivitas perusahaan, barang, transaksi, atau faktor risiko yang signifikan.
c. Pemantauan risiko dilakukan melalui dua kegiatan utama:

1) Evaluasi eksposur risiko dilakukan. Ini melibatkan penilaian tingkat risiko yang dihadapi organisasi.

2) Proses pelaporan ditingkatkan sebagai respons terhadap perubahan operasional bisnis, barang, transaksi, faktor risiko, teknologi, informasi manajemen risiko, dan sistem informasi yang dianggap material.

Penerapan teknik pengendalian risiko digunakan untuk mengelola secara efektif risiko-risiko tertentu yang berpotensi berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha sektor perbankan dalam jangka panjang.

3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk mendukung penanaman modal yang dilakukan dalam strategi. Memberi uang atau tagihan disebut sebagai pembiayaan, dan ini dapat disamakan dengan kontrak atau perjanjian antara bank dan pihak lain yang meminta pembayaran kembali dana atau pembayaran manfaat setelah jangka waktu yang telah ditentukan. (Putri, 2017)

a. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan tanggung jawab utama bank, khususnya yang melibatkan penyediaan sumber daya untuk mengatasi kekurangan keuangan pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya(Ilyas R, 2019):

1) Pembiayaan produktif, Secara spesifik, pembiayaan tersebut ditujukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan produktif, seperti perluasan usaha, peningkatan produksi, kemudahan perdagangan, dan mendorong investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, Secara spesifik, pendanaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan modal kerja, Secara khusus, pembiayaan ini diberikan untuk memenuhi beberapa kebutuhan.

 a) Peningkatan produksi, meliputi kuantitatif yang mengacu pada kuantitas hasil produksi, dan kualitatif yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hasil produksi.

 b) Untuk tujuan perdagangan atau meningkatkan kegunaan suatu lokasi suatu barang.

2) Pembiayaan investasi, Khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan fasilitas terkait.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk
aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1) Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

 a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang meliputi:

 (1) Pembiayaan *Mudharabah*

 Pembiayaan *Mudharabah* adalah kemitraan kontraktual yang beroperasi atas dasar pembagian keuntungan antara dua pihak. Seseorang memberikan dana kepada orang lain untuk tujuan

komersial, dan keuntungan atau kerugiannya dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama. Pihak awal yang disebut mudharib mewakili sumber atau pemilik modal. Pihak berikutnya, yang dikenal sebagai dharib, menunjukkan pengguna, pengelola, atau penguasa. *Mudharabah* adalah suatu bentuk kemitraan dimana salah satu pihak memberikan modal dan pihak lain menggunakan modal tersebut. Dalam pengaturan ini, satu individu menyediakan modal sementara individu lainnya berperan sebagai pekerja yang memiliki keterampilan yang diperlukan, kemauan untuk menjalankan bisnis, dan kemampuan manajerial. Mereka telah mengadakan kontrak bersama yang mengatur pembagian keuntungan di antara mereka. Secara khusus, mudharib menerima 60% dari keuntungan sedangkan dharib menerima 40%, meskipun mereka dapat menyepakati persentase yang berbeda jika diinginkan.

(2) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah, juga dikenal sebagai pembiayaan syirkah, adalah pengaturan kontrak di mana dua orang atau lebih yang memiliki uang setuju untuk menginvestasikan dana mereka dalam suatu proyek tertentu. Masing-masing pihak yang terlibat mempunyai wewenang untuk berkontribusi, bertindak atas nama, atau menarik haknya dalam pengelolaan proyek. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha patungan ini dapat dibagi-bagi baik berdasarkan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak maupun berdasarkan kesepakatan bersama yang tidak boleh proporsional. Kerugian dan kewajiban dibatasi pada batas modal tertentu.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang meliputi:

(1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah perjanjian kontrak dimana penjual dan pembeli menyepakati harga pokok dan margin keuntungan dari produk yang dijual dan dibeli. Kontrak ini merupakan salah satu jenis kontrak yang dikenal dengan kontrak kepastian alamiah. Dalam akad *murabahah*, keuntungan yang diinginkan telah ditentukan dan ditentukan sebelumnya. Salah satu aspek penentu *murabahah* adalah adanya "keuntungan yang disepakati". Artinya, penjual wajib mengungkapkan harga pembelian barangnya kepada pembeli, serta jumlah keuntungan yang ditambah dengan biaya tersebut.

(2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah perjanjian kontrak dimana produk dibeli dan dijual dengan pembayaran awal, dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Pengaturan ini melibatkan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tanggal pengiriman, dan lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, yang semuanya telah disepakati sebelumnya. Barang-barang yang terlibat dalam transaksi sekarang tidak tersedia dan perlu diproduksi atau diproduksi terlebih dahulu. Barang-barang tersebut dapat mencakup produk-produk pertanian dan barang-barang sepadan lainnya, yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan berat, ukuran, dan kuantitasnya. Komoditas yang tidak dapat dipertukarkan, seperti batu mulia dan lukisan yang tak ternilai harganya, yang langka dan unik, tidak dapat dijadikan objek untuk tujuan penyambutan.

(3) Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah transaksi yang melibatkan produksi dan penjualan barang menurut kriteria dan syarat tertentu yang disepakati bersama antara pembeli dan penjual. Dalam akad *istishna*, pembeli tidak wajib meminta bank untuk memproduksi barang yang dibelinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kewajiban akad awal, bank mempunyai pilihan untuk mengadakan akad *istishna* kedua dengan pihak ketiga yang disebut juga subkontraktor. Akad *istishna* yang kedua disebut dengan *istishna* paralel. Menurut sebagian ulama, *istishna* dan *salam* dianggap setara dari segi objek pesanannya, yang mengharuskannya dibuat terlebih dahulu atau dipesan terlebih dahulu dengan atribut tertentu. Perbedaannya hanya pada mekanisme pembayarannya, dimana pembayaran dilakukan sebelum penerimaan produk, sedangkan *istishna* dapat terjadi pada setiap tahap pemesanan, baik awal, tengah, maupun akhir.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

(1) Pembiayaan *Ijarah*
(2) Pembiayaan *Ijarah* Muntahiya Bittamlik
(3) Surat berharga Syariah
(4) Penempatan
(5) Penyertaan Modal
(6) Penyertaan Modal Sementara
(7) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Pinjaman *Qardh* merupakan aset yang tidak produktif jika dikaitkan dengan pembiayaan. *Qardh* merupakan transaksi nonkomersial, artinya dana

yang digunakan untuk penyalurannya harus bersumber dari sumber sosial seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). *Qardh* finance merupakan produk perbankan yang dirancang khusus untuk tujuan melakukan kegiatan sosial.

4. *IJARAH* MULTIJASA

a. Pengertian *Ijarah* Multijasa

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual kelebihan atau keuntungan. Dalam terminologi syara'. *Ijarah* didefinisikan sebagai jual beli jasa (upah) yaitu memanfaatkan tenaga kerja manusia dan sewa-menyewa, mengambil guna dari barang. Secara bahasa, *ijarah* berarti kontrak yang melibatkan pertukaran manfaat tertentu untuk imbalan tertentu. Menurut bahasa, *ijarah* berarti upah atau pertukaran atau imbalan. Sementara menurut lafaz, *ijarah* memiliki arti umum yang mencangkup upah untuk menggunakan suatu objek, upah untuk suatu kegiatan, atau hadiah untuk melakukan suatu kegiatan.(Helmi, 1993)

b. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ijarah dianggap sah apabila memenuhi rukun serta syarat. Menurut kesepakatan yang berlaku di kalangan ulama, *ijarah* didasarkan pada empat prinsip dasar:

1) *Mu'ajir* mengacu pada orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* mengacu pada orang yang menyewakan properti tersebut.
2) *Sighat* merupakan pernyataan kesepakatan bersama atas transaksi tersebut.
3) *Manfaat*, khususnya keuntungan yang diperoleh dari penyewaan properti atau jasa dari perorangan atau badan.

4) *Ujrah* mengacu pada pembayaran yang dilakukan oleh klien kepada lembaga keuangan syariah sebagai imbalan atas layanan.

Syarat-syarat yang terkait dengan *Ijarah* mencakup, namun tidak terbatas pada:

1) Prasyarat Membuat Akad *Ijarah*: Syarat-syarat Pelaksanaan Akad *Ijarah* yang berkaitan dengan Aqid, Akad *Ijarah*, dan Objek *Ijarah*. Syarat yang dihubungkan dengan "aqid" adalah individu tersebut telah mencapai usia baligh dan mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi. Sesuai KHES, `aqid perlu memiliki kapasitas untuk memulai proses hukum.
2) Syarat dan ketentuan yang disepakati bersama (mengenai barang dan jasa).

c. Ketentuan Obyek *Ijarah*

1) Tujuan ijârah adalah memperoleh keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan suatu barang dan/atau jasa.
2) Keuntungan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa harus dapat dievaluasi dan diperoleh sebagaimana ditentukan dalam kontrak.
3) Keuntungan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa harus dibolehkan dan tidak dilarang.
4) Kemampuan pemenuhan kemaslahatan tersebut harus bersifat ikhlas dan sesuai dengan prinsip syariah.(Mubarok & Hasanudin, 2013)

5. LANDASAN HUKUM PEMBIAYAAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

a. Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah regulasi yang mengatur sistem perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perbankan syariah, mulai dari pendirian bank, operasional, hingga pengawasan dan perlindungan nasabah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mencakup berbagai aspek yang relevan dengan pembiayaan dari perspektif ekonomi Islam. Beberapa poin utama dalam UU ini yang berkaitan dengan pembiayaan adalah undang-ndang Nomor 21 Tahun 2008 yang sering disebut dengan undang-undang perbankan Syariah memberikan kerangka hukum yang lengkap bagi penyelenggaraan perbankan syariah di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan keuangan syariah. Pembiayaan syariah mengacu pada penyediaan dana atau klaim serupa dalam beberapa jenis transaksi yang berpegang pada prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi bagi hasil (*Mudharabah* dan musyarakah), jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), serta sewa (*ijarah*) dan pinjaman (*qardh*).

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini mengedepankan kesetaraan, kolaborasi, dan kontrak eksplisit di antara pihak-pihak terkait. Pasal 2 mengamanatkan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, dan tata kelola yang baik.

Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang ini, Bank Syariah berwenang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, serta kegiatan perbankan lainnya, sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup penyediaan berbagai produk dan jasa, seperti bantuan keuangan melalui bagi hasil, serta kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan penyewaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2.

Setiap transaksi pembiayaan syariah memerlukan perjanjian (akad) yang jelas dan transparan serta sesuai dengan standar syariah. Pasal 22 Ayat 1 dan Ayat 2 mengatur bahwa akad yang digunakan harus sejalan dengan prinsip syariah dengan mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan. Hal ini menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami dan menyetujui ketentuan yang telah ditentukan.

Untuk tetap berpegang pada prinsip syariah, Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan nasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 DPS bertugas mengawasi agar seluruh kegiatan dan produk bank sesuai dengan ketentuan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) untuk menjamin bahwa lembaga-lembaga tersebut mempertahankan tingkat operasional yang kuat sesuai dengan aturan yang relevan dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan persyaratan undang-undang. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 30 Ayat 1.

UU Nomor 21 Tahun 2008 memberikan landasan hukum untuk memastikan pembiayaan syariah di Indonesia mematuhi norma dan prinsip Islam. Ini memberikan kerangka kerja yang terdefinisi dengan baik dan terorganisir untuk operasi perbankan syariah.

b. Prinsip-Prinsip Pembiayaan dalam Ekonomi Islam Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008

1) Prinsip *Mudharabah*: Akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola dana.

2) Prinsip *Musyarakah*: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal untuk suatu usaha tertentu, dimana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak.

3) Prinsip *Murabahah*: Akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah keuntungan yang disepakati.

4) Prinsip *Salam*: Akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

5) Prinsip *Istishna*: Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni) dan pembuat barang (shani).

6) Prinsip *Ijarah*: Akad sewa menyewa barang atau jasa antara pemilik (muajjir) dan penyewa (musta'jir) untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.

Dengan menggunakan UU Nomor 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat menjalankan kegiatan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan.

Perjanjian dasar pembiayaan yang berpegang pada prinsip syariah mencakup perjanjian kontrak antara lembaga keuangan dan nasabah, di mana lembaga tersebut setuju untuk memberikan sejumlah dana tertentu kepada konsumen, yang berperan sebagai debitur. Pembiayaan tersebut beroperasi sesuai dengan standar Syariah, yang memperkenalkan tingkat risiko. Hal ini disebabkan karena setelah uang diterima oleh debitur, bank kurang mengetahui secara pasti pemanfaatannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk mematuhi aturan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang baik dan berhati-hati dalam menyalurkan dana. Untuk itu, mereka harus berhati-hati dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap permohonan pembiayaan syariah yang diterima dari konsumen.

c. Berdasarkan Ayat Al - Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2:275-279):

الَّذِىْ يَقُوْمُ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘوَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗفَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗوَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗوَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗوَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ٢٧٦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚوَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ٢٧٧ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٢٧٨ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚوَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚلَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ٢٧٩

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 277)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 279)

Ayat-ayat ini secara eksplisit melarang praktik yang dikenal sebagai riba, dalam bentuk apa pun. Riba adalah tindakan meminjamkan uang dengan tingkat bunga yang telah ditentukan atau memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi tidak adil yang merugikan peminjam. Dalam kerangka pembiayaan syariah, penting untuk menekankan pentingnya menghindari riba dalam segala bentuk transaksi keuangan. Sebaliknya, pembiayaan syariah menggunakan konsep bagi hasil, yang memastikan bahwa pemberi dana dan penerima dana menanggung risiko dan menikmati imbalan secara adil.

2) Surah Al-Ma'idah (5:90)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٩٠

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Ma'idah: 90)

Bagian ini melarang aktivitas yang melibatkan ketidakpastian dan dugaan, seperti perjudian dan penggunaan anak panah untuk menentukan nasib seseorang melalui undian. Dalam kerangka pembiayaan syariah, larangan ini berlaku untuk setiap transaksi yang mengandung tingkat ketidakpastian yang berlebihan atau disebut dengan *gharar*. Pembiayaan yang sesuai dengan syariah memerlukan kejelasan dalam seluruh bagian transaksi, yang mencakup biaya, standar, jumlah, dan jangka waktu penyediaan produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk memitigasi segala ambiguitas yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

Ayat ini juga memerintahkan umat Islam untuk menjauhkan diri dari perilaku yang merugikan dan tidak bermoral. Pendanaan syariah mengamanatkan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, serta menghindari segala bentuk eksploitasi atau ketidakadilan. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua perjanjian (kontrak) yang digunakan dalam pembiayaan syariah mematuhi kriteria etika yang ketat, dan bahwa semua pihak yang terlibat diberikan informasi yang cukup untuk membuat penilaian yang tepat.

3) Surah Al-Baqarah (2:245)

لَهٗ فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٢٤٥

Artinya: "Barang siapa meminjami* Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

* * Maksud meminjami Allah adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Mengajarkan konsep *qardh* hasan (pinjaman yang baik) untuk membangun landasan hukum yang penting bagi pembiayaan syariah. Ayat ini menganjurkan praktik pemberian pinjaman tanpa memungut bunga. Ini menyoroti karunia dan pahala yang datang dari Allah, dan menekankan pentingnya mendistribusikan kesejahteraan dan memenuhi tanggung jawab sosial dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan sistem keuangan syariah yang mengutamakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat.

d. Berdasarkan Hadist

1) Hadits tentang *Mudharabah* dan musyarakah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

"Sesungguhnya Allah berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu dari keduanya mengkhianati, maka Aku keluar dari mereka.*Mudharabah*" (HR. Abu Dawud, Nomor 2936)

Hadits ini mendukung gagasan kerjasama (musyarakah) dan pembagian keuntungan (*Mudharabah*) dalam pembiayaan syariah, dimana kedua belah pihak berkolaborasi dengan rasa saling percaya dan mendistribusikan keuntungan dan risiko.

2) Hadits tentang kejujuran

العربي النص:

اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ/ :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ
/اللهُ أَتْلَفَهُ إِتْلاَفَهَا يُرِيدُ أَخَذَ وَمَنْ عَنْهُ اللهُ أَدَّى
(الحديث رقم البخاري، رواه 2387).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat untuk merusaknya, maka Allah akan merusaknya." (HR. Bukhari Nomor 2387).

Berdasarkan uraian Hadits di atas, terlihat jelas bahwa dalam ranah hukum kontrak, syariah sangat menekankan nilai fundamental kejujuran. Penekanan pada kejujuran ini sangat penting, karena hanya melalui ketaatan pada prinsip inilah kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat dicapai.

6. UMRAH

a. Definisi Umrah

Umrah berasal dari istilah Arab i`tamara, yang diterjemahkan menjadi “mengunjungi” atau “ziarah.” Istilah ini juga menandakan tindakan rmengunjungi wilayah suci (Mekkah) karena kehadiran Masjidil Haram dan kiblat (Ka`bah). Namun, dalam konteks ibadah, umrah mengandung lebih dari sekedar menghidupkan sesuatu. Istilah Umrah, yang berasal dari kata Arab ma`mŭr, mempunyai konotasi kemeriahan dan kemakmuran. Dalam bahasa Indonesia, kata sejahtera identik dengan

umrah. Istilah ini tidak hanya berarti keadaan padat penduduk, namun juga mengandung konotasi sejahtera atau berkembang. Dalam konteks khusus ini, umrah mencakup lebih dari sekedar revitalisasi situs-situs suci yang disebut sebagai sya`airillah (simbol ketuhanan) dalam Al-Qur'an, khususnya Ka`bah, makam Ibrahim, Shafa, dan Marwah. Selain itu, menunjukkan rasa hormat terhadap monumen Allah merupakan wujud ketaqwaan umat Islam. (Intansari, A. I., & Zahroh, F. *Mudharabah*. (2020).)

b. Hukum Umrah

Dalam Islam, umrah adalah ibadah yang sangat dianjurkan, dan hukumnya bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan kemampuan individu. Umrah dianggap sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi mereka yang mampu melakukannya.

Dalil-dalil yang mendasari pandangan ini antara lain:

1) Quran: Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2:196),

فَمَا اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١٩٦

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai*

di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh (hari) yang lengkap. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

** **Hadyu ialah hewan yang disembelih sebagi pengganti (dam) pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji.**

Petunjuk yang jelas dalam ayat ini adalah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan sempurna karena Allah. Hal ini menunjukkan bahwa umrah adalah ibadah yang sedapat mungkin harus dilakukan bersamaan dengan haji. Ayat ini juga mengatur tentang tata cara menunaikan umrah, termasuk pedoman dalam berkurban dan apa jadinya bila seseorang tidak mampu menunaikan umrah dengan sempurna.

2) Hadits HR. Ibnu Majah Nomor 2901

نَعَمْ » قَالَ جِهَادٌ النِّسَاءِ عَلَى اللَّهِ رَسُولَ يَا قُلْتُ
وَالْعُمْرَةُ الْحَجُّ فِيهِ قِتَالَ لاَ جِهَادٌ عَلَيْهِنَّ

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh.”

Hadits ini menunjukkan bahwa umrah memiliki status yang sangat dianjurkan dalam Islam, meskipun tidak diwajibkan seperti jihad atau haji.

c. Kriteria Seseorang Dianggap Mampu untuk Umrah

Kemampuan (istitha'ah) untuk melaksanakan Umrah ditentukan oleh beberapa kriteria, baik dari segi finansial maupun fisik (Zuhaili, 2010, p. [383])

1) Kemampuan Finansial:
 a) Memiliki biaya yang cukup untuk perjalanan pergi-pulang, termasuk transportasi, akomodasi, dan kebutuhan sehari-hari selama di tanah suci.
 b) Tidak dalam kondisi memiliki utang yang harus segera dibayar.
 c) Memiliki biaya yang cukup untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama melaksanakan Umrah.
2) Kemampuan Fisik:
 a) Sehat jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Umrah.
 b) Tidak dalam kondisi sakit yang dapat menghalangi pelaksanaan ritual Umrah.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan elemen penting dalam pembiayaan syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah. Dalam pembiayaan syariah, risiko tidak hanya terkait dengan kemungkinan kerugian finansial, tetapi juga mencakup risiko

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Manajemen risiko yang efektif harus mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini dimulai dengan identifikasi risiko-risiko yang paling mungkin terjadi dalam pembiayaan umrah, seperti risiko kredit, risiko operasional, dan risiko reputasi. Risiko kredit, misalnya, dapat timbul jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Risiko operasional dapat muncul dari kegagalan sistem atau kesalahan manusia dalam proses pembiayaan. Sementara itu, risiko reputasi dapat terjadi jika bank gagal mematuhi prinsip-prinsip syariah atau terlibat dalam skandal yang merusak kepercayaan publik.

Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tepat, seperti penilaian kelayakan kredit nasabah melalui BI Checking atau analisis profil risiko nasabah. Pengukuran ini penting untuk menilai seberapa besar dampak yang mungkin ditimbulkan oleh risiko-risiko tersebut terhadap kestabilan keuangan bank. Pemantauan risiko melibatkan proses pengawasan terus-menerus terhadap eksposur risiko yang dihadapi bank. Dalam konteks pembiayaan umrah, ini dapat mencakup pemantauan kepatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran, serta penilaian berkala terhadap kinerja sistem dan proses operasional yang digunakan oleh bank.

Pengendalian risiko adalah langkah akhir yang diambil untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dipantau. Dalam pembiayaan syariah, ini dapat mencakup penerapan strategi mitigasi seperti diversifikasi portofolio pembiayaan, penggunaan asuransi syariah, dan penambahan cadangan modal untuk menutupi potensi kerugian. Secara keseluruhan, kerangka teori ini

menekankan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan risiko yang baik tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas keuangan bank, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan reputasi bank di mata publik.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis dan ketat yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan penerapan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang melibatkan pelaksanaan penelitian di lokasi sebenarnya atau bidang di mana fenomena yang menarik terjadi. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pengetahuan langsung mengenai objek atau peristiwa yang terjadi di lokasi yang dipilih, dan penting untuk penyusunan laporan selanjutnya yang teliti secara ilmiah (Abdurrahman Fathono, 2006).

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai data penelitian yang dikumpulkan di lapangan, khususnya yang bersangkutan dengan

penelitian penulis yaitu Penerapan Manajemen Risiko pada BPRS Harta Insan Karimah dalam Mengelola Program Pembiayaan Umrah

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini sangat cocok digunakan untuk menyelidiki fenomena tertentu dalam situasi yang kompleks, di mana variabel-variabel tidak dapat dipisahkan atau direplikasi dalam kondisi eksperimental (Creswell, 2014). Dalam pendekatan studi kasus, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian, di mana keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data menjadi kunci penting. Penggunaan triangulasi menjadi esensial untuk menjamin validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, yang dilakukan melalui kombinasi metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen (Yin, 2014).

Analisis data dalam studi kasus cenderung bersifat induktif atau kualitatif, dengan fokus utama pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, daripada mencoba menggeneralisasikan temuan (Merriam, 1998). Studi kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai manajemen risiko yang diterapkan di BPRS Harta Insan Karimah dalam pembiayaan umrah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap dinamika, proses, dan praktik yang terlibat dalam pengelolaan risiko serta dampaknya terhadap kinerja lembaga keuangan tersebut. Selain itu, studi kasus ini juga berperan dalam

mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan manajemen risiko dalam konteks pembiayaan syariah.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di BPRS Harta Insan Karimah dan dengan melakukan wawancara secara *online* melalui *Zoom* dan *Whatsapp.*

B. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan secara bertahap, dengan melalui pengajuan judul hingga pembuatan proposal, seminal proposal, kemudian dilanjutkan penelitian dalam halnya pencarian data hingga pada tahap akhirnya adalah mengumpulkan hasil penelitian ini. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2023 dan berakhir pada Juli 2024.

C. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, sahih dan terpercaya tentang suatu hal atau variabel tertentu (Sugiyono, 2013). Adapun objek pada penelitian ini yaitu BPRS Harta Insan Karimah alasan penulis memilih tempat ini adalah karena tempat penelitian ini memiliki reputasi yang bagus dan memiliki banyak penghargaan yang dapat membantu memperkuat kredibilitas atas hasil penelitian saya.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer berasal dari ekspresi verbal atau nonverbal individu yang menjadi sasaran observasi atau wawancara. Sumber data primer didokumentasikan melalui catatan tertulis, rekaman audio, dan dokumentasi visual melalui fotografi. Dokumentasi sumber data primer melalui wawancara atau observasi merupakan hasil upaya kolaboratif yang melibatkan persepsi visual, penerimaan pendengaran, dan penyelidikan (Maleong, 2000).

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan Bu Erin yaitu Jamaah yang menggunakan Pembiayaan Umrah dan salah satu *Account Officer* di BPRS Harta Insan Karimah karena kebijakan perusahaan yang membatasi jumlah pegawai yang bisa diwawancarai atau yang bisa memberikan informasi terkait dengan topik penelitian, dan juga *Account Officer* yang diwawancarai memiliki pengetahuan dalam bidang yang relevan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya terdiri dari beberapa jenis makalah, seperti informasi mengenai karakteristik geografis subjek penelitian, data mengenai produktivitas suatu lembaga, dan lain-lain. Data sekunder yang dimasukkan dalam penelitian ini terdiri dari jurnal ilmiah, buku-buku terkait penelitian, dan karya terbitan peneliti.

Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah jurnal terkait manajemen risiko dan laporan keuangan yang di rilis untuk

publik dan yang peneliti gunakan adalah laporan keuangan BPRS Harta Insan Karimah periode 2023 dan periode 2024 dan mengambil data keuangan bagian pendapatan multijasa karena relevan dengan topik yang sedang diteliti.

F. Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Variabel

a. Risiko

risiko mengacu pada kemungkinan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari keadaan tertentu. Risiko pada sektor perbankan adalah suatu kejadian yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan suatu bank, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperhitungkan.

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian protokol dan teknik yang digunakan untuk membedakan, mengukur, mengawasi, dan mengatur potensi bahaya yang mungkin timbul dari pelaksanaan operasional lembaga keuangan, yang mencakup bank konvensional dan Islam, serta rangkaian produk dan layanannya. Manajemen risiko mengacu pada strategi dan teknik yang digunakan untuk mengatasi dan memitigasi beragam tantangan yang timbul dari potensi risiko.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah uang yang diberikan untuk mendukung penanaman modal yang dilakukan dalam strategi. Memberi uang atau tagihan disebut sebagai pembiayaan, dan ini dapat disamakan dengan kontrak atau perjanjian antara bank dan pihak lain yang meminta pembayaran kembali dana atau pembayaran manfaat setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metodologi, seperti yang diuraikan di bawah ini, untuk mengumpulkan data menggunakan metode studi lapangan:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam atau wawancara tertutup, yaitu pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui wawancara tatap muka kepada informan atau narasumber. Wawancara dilakukan langsung dengan perwakilan dari BPRS Harta Insan Karimah untuk mengumpulkan wawasan tentang manajemen risiko di program Pembiayaan Umrah BPRS Harta Insan Karimah.

Pihak yang diwawancarai adalah salah satu *Account Officer* dari BPRS Harta Insan Karimah yaitu Abbas selaku *Account Officer* dari BPRS Harta Insan Karimah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini dokumentasi sebagai pelengkap

data dari hasil wawancara seperti visi misi, dan sejarah berdirinya pada BPRS Harta Insan Karimah.

H. Instrumen Penelitian Yang Digunakan

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menyusun pertanyaan yang akan di wawancara kepada Pak Abbas selaku *Account Officer*. Teknik wawancara menggunakan *In-depth Interview* atau wawancara mendalam yang dilakukan peneliti Pak Abbas dengan jenis pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka merupakan proses wawancara dengan arah pertanyaan yang tidak membatasi informan untuk berargumen.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah proses data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini data dikumpulkan adalah data dari berbagai jenis dan berbagai sumber. Setelah data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan deskriptif analitis.

Kemudian dipaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses wawancara, yang terkait dengan Manajemen Risiko Pembiayaan Umrah. Analisis dengan data kualitatif, merupakan cara untuk menghasilkan data deskriptif analisis, dengan melakukan analisis terhadap apa yang

disampaikan oleh informan, baik secara tertulis ataupun lisan, data tersebut diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dalam hal ini sebagai penjelasan yang sistematis dan logis. Logis dan sistematis menunjukan cara berfikir induktif yang ilmiah.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat BPRS Harta Insan Karimah

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Harta Insan Karimah (BPRS HIK) didirikan pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Yayasan Harapan Mulya Insani. BPRS Harta Insan Karimah mulai beroperasi pada tanggal 8 September 1993. Dengan didukung para Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (HMI FE UGM) Jogjakarta berupa komitmen pembelian saham sebesar Rp.282 juta pada saat penandatangan Akta Pendirian Peseroan. (*Company Profile* BPRS Harta Insan Karimah, Maret 2024)

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Harta Insan Karimah (sebelumnya PT. Bank Perkreditan Rakyat BPRS Harta Insan Karimah) selanjutnya disebut perseroan berkedudukan di Tangerang dengan akta notaris Nomor 151 tanggal 19 Desember 1992 di hadapan Notaris Lely R Yudo Paripurno, SH, notaris pengganti sementara dari Yudo Paripurno, SH, notaris di Jakarta.

Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.2948.HT.01.01-Th.1993 tanggal 8 Mei 1993. Dan telah diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1993 nomor 62, tambahan nomor 3529/1993.

Berdasarkan akta Nomor 11 tanggal 26 Februari 2009 dari Notaris Yudo Paripurno, SH, perse- roan telah berubah nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat BPRS HARTA INSAN KARIMAH menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS HARTA INSAN KARIMAH, dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-29143-A.*Mudharabah*.01.02 tahun 2009 tanggal 29 Juni 2009.

Maksud dan tujuan didirikan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan melaksanakan kegiatan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito jangka panjang dan tabungan berdasarkan prinsip-prin- sip bagi hasil, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil, menengah, koperasi dan/atau masyarakat lainnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam, dan ketentuan perundang-un- dangan yang berlaku.

Krisis finansial menghantam Indonesia dan berdampak luas terhadap bisnis diberbagai sektor usaha termasuk sektor perbankan yang ditandai colleps-nya sejumlah bank-bank di Indonesia. Alhamdulillah BPRS Harta Insan Karimah tetap beroperasi dan tidak terpengaruh terhadap hantaman krisis finansial yang menghantam Indonesia bahkan pada masa itulah tolak ukur kinerja BPRS HIK mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Perseroan telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan kinerja yang sehat dan berkesinambungan melalui pengembangan sektor pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang berorientasi pelayanan cepat dan Islami. Perseroan sangat serius dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya insani untuk dijadikan sebagai tenaga yang profesional. Berbagai pelatihan yang

berlatar belakang religius dan motivasi untuk berprestasi serta keahlian perbankan senantiasa dilaksanakan dengan tujuan semata-mata untuk tumbuh dan berkembangnya iman, ilmu dan amal. Pengelolaan Peseroan dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai Islami, peraturan dan perun-dang-undangan yang berlaku yang saat ini dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang baik.

B. Profil BPRS Harta Insan Karimah

Sesuai dengan prinsip Syariah dan selaras dengan konteks dan kondisi Indonesia, BPRS Harta Insan Karimah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat banyak di Indonesia sehingga berkurangnya keterlantaran sosial ekonomi sehingga dapat menunjang pembangunan nasional.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Khususnya di bidang keuangan, diketahui masih banyak masyarakat yang menghindari berbisnis dengan bank

3. Mengembangkan lembaga perbankan dan sistem perbankan yang sehat, berlandaskan efisiensi dan pemerataan serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong kegiatan perekonomian kerakyatan.

Inisiatif-inisiatif ini mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, menjalankan bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dapat disimpulkan maksud dan tujuan didirikannya BPRS HARTA INSAN KARIMAH adalah menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk deposito dan tabungan berdasarkan prinsip bagi hasil serta mendukung pengusaha kecil dan menengah, koperasi dan masyarakat pedesaan. berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

Selain itu, pemberian pembiayaan bagi hasil kepada nasabah didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

C. Visi dan Misi Perusahaan

Visi BPRS Harta Insan Karima adalah"*Terwujudnya Bank Syariah yang Unggul dan Terpercaya*".

Sedangkan tugas BPRS HARTA INSAN KARIMAH adalah sebagai berikut.

1. Menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik dan Islami.
3. Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pengurus dan karyawan.
5. Menjalankan misi dakwah yang Rahmatan Lil Alamin.
6. Memberikan pelayanan yang profesional dan Islami

D. Produk BPRS Harta Insan Karimah

Beberapa produk BPRS BPRS HARTA INSAN KARIMAH yang diambil dari situs BPRS BPRS HARTA INSAN KARIMAH sebagai berikut:

2. Pembiayaan

a. Pembiayaan Serbaguna

Pembiayaan ini dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan ini dirancang khusus untuk membantu para nasabah khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan modal usaha, modal sebelum lebaran, pengamanan proyek dengan SPK/PO, dan sumber daya lain yang diperlukan.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pembelian kendaraan, mesin, tanah/bangunan, atau jenis investasi lainnya.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan ini dirancang bagi mereka yang ingin memperoleh produk elektronik, melakukan perbaikan rumah, melanjutkan pendidikan, menerima perawatan medis, dan memenuhi kebutuhan konsumen lainnya

4) Pembiayaan Khusus Guru Bersertifikasi

Pembiayaan Khusus Guru Bersertifikat adalah bentuk pembiayaan khusus yang dirancang khusus untuk membantu instruktur PNS yang telah memperoleh sertifikasi dalam memenuhi biaya hidupnya.

5) Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah iB Karimah, yang juga dikenal dengan istilah *Ijarah* Multijasa Umrah, merupakan suatu bentuk pembiayaan yang ditawarkan kepada konsumen untuk memudahkan pengaturan perjalanan umrah. Pembiayaan ini menggunakan akad multijasa, sebuah kontrak yang memungkinkan bank syariah untuk menyediakan berbagai layanan yang diperlukan untuk perjalanan umrah, seperti tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan biaya administrasi lainnya. Nasabah kemudian membayar kembali pembiayaan tersebut dalam bentuk cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka.

Keunggulan utama dari Pembiayaan Umrah iB Karimah adalah kemudahannya. Nasabah tidak perlu menunggu lama untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk berangkat umrah. Dengan adanya pembiayaan ini, calon jamaah dapat segera mendaftar dan mempersiapkan diri untuk perjalanan spiritual tersebut. Pembayaran yang dilakukan secara bertahap memberikan fleksibilitas finansial, sehingga mereka yang memiliki keterbatasan dana

tetap bisa melaksanakan ibadah umrah tanpa harus menunda niatnya.

Pembiayaan ini juga memberikan kepastian dan keamanan bagi nasabah. Bank syariah yang menyediakan layanan ini biasanya bekerja sama dengan agen perjalanan umrah terpercaya, memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan berkualitas dan dapat diandalkan. Kerjasama ini memungkinkan nasabah untuk fokus pada persiapan ibadah mereka tanpa khawatir tentang validitas dan keandalan penyedia jasa umrah. Dalam konteks ini, hubungan simbiosis antara bank syariah dan agen perjalanan umrah menjadi kunci untuk memberikan layanan yang optimal dan berkualitas tinggi.

Aspek penting lain dari Pembiayaan Umrah iB Karimah adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Akad multijasa ini dirancang agar tidak mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Setiap tahapan dan prosedur dalam pembiayaan ini mengikuti hukum syariah, memberikan ketenangan batin bagi nasabah bahwa ibadah mereka didukung oleh sistem yang halal dan beretika. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tidak hanya penting untuk menjaga integritas spiritual nasabah, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank syariah tetap beroperasi dalam kerangka yang diizinkan oleh hukum agama.

Pembiayaan Umrah iB Karimah juga memperkuat hubungan antara bank dan nasabah dengan berfokus pada kebutuhan

spiritual mereka. Layanan ini tidak hanya berfokus pada kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga pada kebutuhan spiritual mereka. Dengan dukungan penuh dari bank, perjalanan umrah menjadi lebih mudah diakses dan nyaman bagi semua kalangan. Pembiayaan ini tidak hanya mempermudah perencanaan dan pelaksanaan umrah, tetapi juga memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan khusyuk bagi para jamaah. Melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek finansial dan spiritual, Pembiayaan Umrah iB Karimah menunjukkan komitmen bank syariah untuk memberikan layanan yang komprehensif dan bermanfaat bagi nasabah.

6) Pembiayaan Haji

Pembiayaan Syariah untuk Perencanaan Haji mengacu pada opsi pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk menutupi pembayaran setoran awal yang diperlukan untuk mengamankan tempat keberangkatan haji. Besaran setoran ini merupakan komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan Pemerintah.

7) Pembiayaan Kolektif Pegawai Swasta

Pembiayaan Kolektif Pegawai Swasta merupakan suatu skema pembiayaan dimana instansi/lembaga bekerja sama dengan BPRS HARTA INSAN KARIMAH untuk memenuhi beragam kebutuhan pegawainya. Kebutuhan

tersebut dapat berupa pembelian barang konsumsi, renovasi rumah, pembelian rumah/kendaraan, serta biaya jasa haji dan umrah, biaya pendidikan, dan biaya lain-lain. Fasilitas kesehatan.

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan Kepemilikan Emas merupakan layanan keuangan yang memungkinkan penggunanya berinvestasi emas melalui pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan finansialnya.

9) Pembiayaan Kolektif Karyawan Swasta

Pembiayaan Kolektif Pegawai Swasta iB Karimah adalah lembaga pembiayaan syariah yang beroperasi melalui program kemitraan dengan perusahaan swasta untuk memberikan dukungan keuangan bagi kebutuhan karyawannya.

2. Deposito

a. Deposito Ib *Mudharabah*

Merupakan peluang investasi yang mengikuti aturan syariah dan melibatkan akad *Mudharabah*.Tersedia untuk perorangan atau

lembaga / perusahaan /yayasan / koperasi Islam untuk jangka waktu tertentu.

3. Tabungan

a. Tabungan Sekolah Ib Karimah

Tabungan Sekolah iB Karimah merupakan produk tabungan yang ditawarkan oleh BPRS HARTA INSAN KARIMAH. Ini beroperasi berdasarkan Akad *Mudharabah* Mutlaqah dan dirancang khusus untuk Guru, Sekolah/Yayasan Pendidikan, dan Pejabat Sekolah lainnya termasuk Pejabat Administrasi, Sekolah, Bendahara, dan Koordinator Sekolah.

b. Tabungan Platinum iB Karimah

Merupakan Produk Tabungan yang menawarkan imbalan langsung melalui akad *Mudharabah*. BPRS HARTA INSAN KARIMAH menentukan nominal penempatan/jumlah investasi dan jangka waktu untuk setiap nasabah. Pelanggan akan mendapatkan hadiah langsung sesuai nominal dan jangka waktu yang ditentukan.

d. Tabungan Wadiah

1) Tabungan Simpel iB Karimah

Tabungan ini diperuntukan bagi nasabah Perorangan yang berstatus Siswa/Pelajar.

2) Tabungan Wakaf iB Karimah

Produk tabungan yang ditawarkan BPRS Harta Insan Karimah adalah akad wadiah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun badan usaha yang ingin berkontribusi dalam wakaf melalui BPRS Harta Insan Karimah.

3) Tabungan iB Wadiah

Tabungan ini diperuntukan bagi nasabah Perorangan dan Badan Usaha yang ingin menitipkan dananya dan atau memiliki Pembiayaan di BPRS HARTA INSAN KARIMAH.

E. Mekanisme Pembiayaan Umrah pada BPRS Harta Insan Karimah

BPRS menerapkan berbagai tahapan dan melakukan analisis kelayakan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah agar pembiayaan dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abbas selaku *Account Officer* di BPRS Harta Insan Karimah cabang Karawaci, maka peneliti dapat menyampaikan bahwa mekanisme dari Pembiayaan umrah adalah sebagai berikut.

Menurut Bapak Abbas proses dari pembiayaan umrah yang sekarang sedang berjalan adalah tahap yang pertama adalah calon nasabah persyaratan pertama mengirim KTP untuk melakukan proses *BI Checking* dan jika sudah sesuai dengan persyaratan dari pihak BPRS yaitu tidak ada kredit macet maka nasabah wajib melampirkan data data lainnya seperti data diri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Slip Gaji serta Surat Karyawan Tetap bagi Karyawan dan jika nasabah memiliki sebuah usaha atau UMKM maka nasabah dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha nya, jika pendapatannya masuk dalam *Repayment Capacity* pihak BPRS maka dilakukan proses lebih lanjut lagi.

"Jadi untuk umroh ini proses yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan di kita itu yaitu untuk proses dan persyaratan itu seperti biasa halnya sama dengan bank-bank lainnya. Namun dari kita itu untuk persyaratan awal banget itu pertama kita menyarankan ke nasabah untuk kirimkan KTP untuk melakukan proses *BI Checking*. Nah, setelah untuk proses *BI Checking* sesuai dengan kriteria kita, sesuai dengan persyaratan kita, nah itu kita akan lanjutkan proses kelanjutannya. Nah, setelah itu, setelah *BI Checking* keluar, dan sesuai dengan persyaratan kita, maka nasabah wajib melampirkan persyaratan-persyaratan lainnya seperti data diri, Kartu Keluarga, surat nikah, dan slip gaji, serta surat karyawan tetap. Itu bagi yang karyawan. Bila mana ada yang memiliki usaha, usaha atau UMKM, itu bisa melampirkan surat keterangan usahanya. Nah, bila mana pendapatannya masuk dalam repayment *Capacity* kita atau RPC, baru kita lakukan proses lebih lanjut lagi."

Repayment Capacity dalam bahasa Indonesia sendiri adalah kemampuan membayar kembali, hal ini mengacu kepada kemampuan untuk mengganti hutang. Frasa ini biasa digunakan di bidang keuangan, khususnya perbankan, untuk mengevaluasi kelayakan kredit suatu individu atau organisasi. Menurut Bapak Abbas, *Repayment Capacity* ini kembali mengacu pada evaluasi apakah peminjam memiliki kemampuan finansial untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati, yang meliputi jumlah angsuran dan jangka waktu pinjaman.

Lembaga keuangan, seperti bank, secara hati-hati menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya sebelum memberikan kredit. Bank dapat memitigasi risiko gagal bayar dengan mengevaluasi kemampuan peminjam untuk membayar kembali, tidak berbeda juga dengan BPRS HARTA INSAN KARIMAH yang menilai *Repayment Capacity* dari calon nasabah pembiayaan agar dapat memitigasi risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

"Nah, bila mana RPC dia atau repayment *Capacity* dia tidak masuk atau pendapatan dia ngepas banget nih, nah itu kita tidak akan proses lebih lanjut. Karena apa? Karena takutnya kita malah memberatkan calon jamaah. Karena

takutnya jamaah itu ada kewajiban juga di bank lain dan kebutuhan lain sebagainya."

Jika *Repayment Capacity* sudah sesuai kriteria dari pihak BPRS maka dilakukan proses lebih lanjut yaitu proses Akad, proses ini menggunakan akad *ijarah* multijasa. Akad *ijarah* ini banyak digunakan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah juga menggunakan akad *ijarah* untuk menawarkan produk yang memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Sebuah bank menyewakan aset kepada nasabah internalnya melalui proses yang disebut *ijarah*. Hal ini melibatkan pelaksanaan transaksi pembayaran sewa dengan jumlah sewa yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu(Hasanah, Hidayat & Zali 2023). Pihak BPRS menggunakan akad ini dikarenakan akad *ijarah* multijasa dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan nasabah, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, layanan pernikahan, dan khususnya pembiayaan umrah, maka akad ini digunakan dalam berbagai inisiatif pembiayaan syariah. dan dapat membantu klien dalam meningkatkan kesejahteraannya. Setelah nasabah sudah memahami dan menyetujui hasil dari akad tersebut maka akan terjadi kesepakatan untuk pelaksanaan pembiayaan umrah antara BPRS dan nasabah.

"setelah proses itu selesai, repayment *Capacity* masuk, kemudian biaya checkingnya masuk, kemudian barulah dilakukan akad. Akad yang kita pakai ini yaitu akadnya Ijaroh Multijasa.

Nah, setelah akadnya selesai sesuai dengan akad yang tertuang di akad tersebut dan semua sudah membacanya dan jamaah sudah membacanya atas kesepakatan yang tertuang di akad. Proses tersebut sudah clear karena sudah terjadi kesepakatan harga jual sepakat, margin sepakat. Nah, itulah proses akad dan persyaratan di BPRS Harta Insan Karimah."

Untuk memastikan validitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi data melalui wawancara tambahan dengan

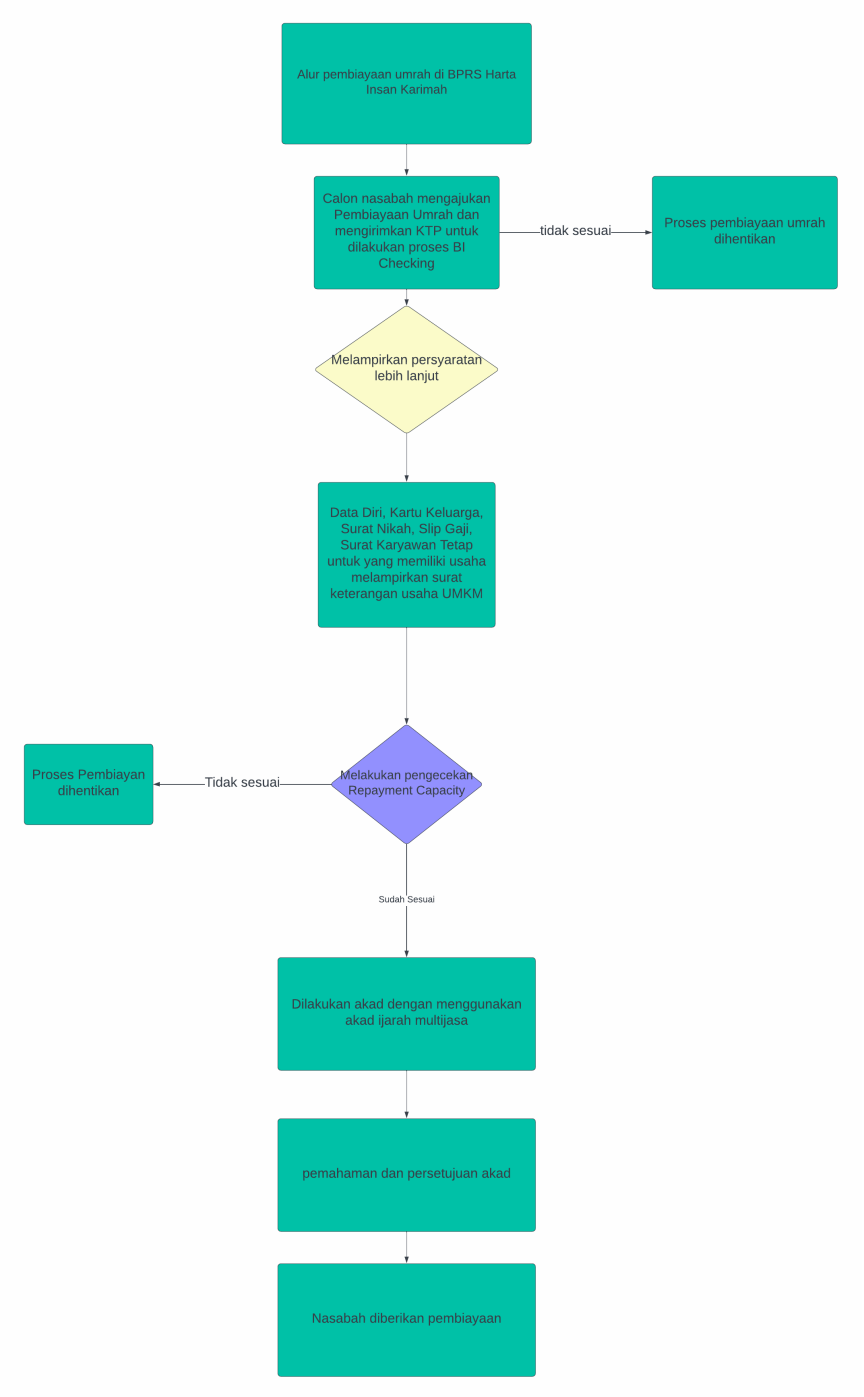
nasabah BPRS Harta Insan Karimah yang menggunakan fasilitas pembiayaan umrah. Wawancara ini dilakukan melalui platform *WhatsApp*, yang dipilih karena kemudahan akses dan kecepatan komunikasi. Proses wawancara ini mencakup konfirmasi mengenai proses awal pengajuan pembiayaan, tahapan verifikasi, serta monitoring pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank.

Informasi yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dibandingkan dan diverifikasi dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari pihak bank, sehingga meningkatkan keakuratan dan validitas data yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Pendekatan ini juga membantu dalam memperkaya pemahaman peneliti mengenai pengalaman nasabah dalam proses pembiayaan umrah, serta memperkuat temuan penelitian yang berfokus pada penerapan manajemen risiko di BPRS Harta Insan Karimah.

Untuk menguji kevalidan data, Penulis melakukan wawancara dengan dengan nasabah pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah, dari hasil wawancara yang dilakukan melalui WhatsApp dengan nasabah pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah, dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh sejalan dengan data dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Abbas sebelumnya. Konfirmasi ini menegaskan konsistensi antara pengalaman nasabah dengan prosedur dan penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Harta Insan Karimah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abbas. Dengan demikian, wawancara ini berhasil memperkuat validitas dan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Dari temuan peneliti menemukan bahwa Dari uraian diatas tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah dalam tahap proses manajemen risiko sudah sesuai dengan apa yang

dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2015) yang memiliki teknik identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.



F. Penerapan Manajemen Risiko di BPRS Harta Insan Karimah

Perusahaan yang beroperasi melalui aktivitas pembiayaan akan selalu berkaitan dengan risiko. Lembaga keuangan menghadapi tantangan dalam mengelola operasi mereka secara efektif untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan aktivitas pembiayaan. Risiko yang terkait dengan pendanaan dapat dikurangi dengan menerapkan dan melaksanakan strategi manajemen risiko yang tepat secara efektif.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas pembiayaan yang ada, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abbas(Wawancara dengan Abbas, 25 May 2024). Dewan departemen pembiayaan, yang mencakup *Account Officer*, bertanggung jawab untuk melaksanakan pembiayaan manajemen risiko. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan menyetujui serta memvalidasi permohonan pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan mengacu pada penerapan strategi yang bertujuan mengurangi potensi bahaya yang terkait dengan pembiayaan.

Penerapan manajemen risiko keuangan pada BPRS Harta Insan Karimah diawali dengan:

a. Identifikasi Risiko

kegiatan identifikasi risiko melibatkan pemeriksaan karakteristik risiko yang melekat pada bank. Identifikasi bank syariah berasal dari analisis komprehensif terhadap peristiwa risiko masa lalu. Kebijakan ini merupakan salah satu komponen

manajemen risiko pada perbankan syariah. Strategi manajemen risiko terlihat dari persyaratan administratif yang harus dipenuhi konsumen untuk memperoleh pembiayaan. Ketatnya kriteria pembiayaan yang ditawarkan dapat memitigasi risiko pembiayaan BPRS dengan memberikan sanksi kepada nasabah yang gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sehingga menumbuhkan kedisiplinan konsumen.

setelah mewawancarai narasumber, peneliti mengetahui bahwa manajemen risiko juga diterapkan dalam prosedur pembiayaan BPRS, dengan fokus khusus pada ketaatan pada prinsip 4C. Teori ini sangat dihormati karena signifikansinya dalam memitigasi risiko keuangan dan mengurangi kerugian. BPRS Harta Insan Karimah menerapkan prinsip 4C dan *BI Checking* dalam memberikan pembiayaan kepada calon konsumen.

1) *Character*/ Karakter

Karakter ini merupakan perwujudan watak dan kepribadian calon anggota atau debitur. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan pada Bank mengenai keandalan dan integritas anggotanya. Analisis ini juga digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi tekad dan pengendalian diri yang ditunjukkan anggota ketika berkontribusi pada pembiayaan. Awalnya, BPRS Harta Insan Karimah menilai kredibilitas kandidat melalui wawancara tatap muka dengan konsumen dan menggunakan WhatsApp untuk berinteraksi dengan individu yang dekat dengan calon nasabah, seperti tetangga dan keluarga. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengumpulkan

informasi yang komprehensif dan tepat mengenai karakter dan latar belakang calon klien.

Selain itu, BPRS Harta Insan Karimah juga melakukan wawancara tatap muka dengan calon nasabah untuk mengukur integritas dan keadaan rumah tangganya. Wawancara ini memungkinkan BPRS Harta Insan Karimah untuk memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi kehidupan dan tanggung jawab nasabah, sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih akurat mengenai kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan.

Terakhir, BPRS Harta Insan Karimah menggunakan data dari *BI Checking* untuk melakukan verifikasi nasabah. Dengan menggunakan data ini, bank dapat menilai kelayakan kredit dan latar belakang keuangan calon nasabah, memperoleh pemahaman komprehensif tentang kemampuan dan niat mereka dalam menangani masalah keuangan. Semua prosedur ini berkontribusi pada pemeriksaan menyeluruh terhadap karakteristik nasabah potensial, sehingga memungkinkan BPRS Harta Insan Karimah untuk membuat penilaian yang lebih tepat dan bijaksana selama proses pembiayaan. BPRS Harta Insan Karimah sendiri menentukan karakter dari nasabah dengan melihat dari kredit nya apakah macet atau tidak melewati *BI Checking*.

2) *Capacity*/ Kemampuan nasabah

Analisis ini dilakukan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membayar kembali, yang

berhubungan dengan bakat mereka dalam mengelola bisnis dan mencari keuntungan. Pada akhirnya, kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah disalurkan akan dinilai. Dengan melibatkan individu dan mengumpulkan data mengenai berapa lama berbisnis atau bekerja, kondisi rumah, dan utang sebelumnya yang timbul di tempat lain.

BPRS Harta Insan Karimah menentukan kapasitas dari calon nasabah dengan melihat dari slip gaji atau laporan keuangan nasabah. Apakah sudah sesuai dengan kriteria dari BPRS yaitu angsuran tidak melebihi 85% dari pemasukan nasabah.(Abbas, 2024)

3) *Capital*

Modal mengacu pada akumulasi kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Tujuan analisis permodalan ini adalah untuk mengetahui sumber pembiayaan yang menjadi kewajiban nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran ke bank. BPRS Harta Insan Karimah hanya memerlukan informasi mengenai pendapatan bulanan dan pendapatan tambahan nasabahnya untuk mengevaluasi pemasukkan dengan angsuran yang akan berjalan untuk pembiayaan. (Abbas, 2024)

4) *Condition*

Dalam menentukan kondisi nasabah BPRS juga melihat dari slip gaji dan pemasukkan dari nasabah serta keadaan kredit nasabah apakah ada macet atau tidak.

Bank akan menolak pembiayaan jika kelangsungan usaha calon anggota tidak layak mengingat keadaan ekonomi yang ada dan mengantisipasinya. (Abbas, 2024)

5) *BI Checking*

BI Checking, dikenal juga sebagai Sistem Informasi Debitur (SID) atau iDeb, adalah layanan informasi yang disediakan oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengecek

riwayat kredit seseorang atau badan usaha. Informasi ini penting bagi bank dan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit sebelum memberikan pinjaman.(cimbniaga.co.id, 2023)

Manfaat dari *BI Checking* antara lain adalah(Gramedia, 2024):

a) Mengumpulkan data komprehensif tentang individu yang telah mengajukan permohonan kredit ke bank atau organisasi keuangan lainnya dan saat ini terlilit utang. Sebagai database yang dikelola langsung oleh lembaga keuangan resmi negara, kerahasiaan informasi terjamin dan akses terhadap informasi diatur secara ketat.

b) Saat mengevaluasi permohonan kredit, ini berfungsi sebagai panduan untuk mengevaluasi bank atau lembaga keuangan. Organisasi keuangan dapat mengevaluasi kredibilitas calon debitur dengan memeriksa riwayat kreditnya secara menyeluruh.
c) Untuk menilai permohonan kredit dan mengevaluasi kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, kami menggunakan kerangka kerja ini. Faktor-faktor seperti disiplin, besaran pinjaman, dan kemampuan membayar kembali dipertimbangkan.

Sistem *BI Checking* menggunakan lima skor untuk menilai kolektibilitas debitur, yaitu(cimbniaga.com, 2024):

Skor 1: Kredit Lancar adalah debitur yang secara konsisten memenuhi komitmennya untuk melakukan pembayaran angsuran dan bunga tepat waktu, tanpa tertinggal.

Skor 2 menunjukkan bahwa debitur telah menunggak pembayaran kredit dalam jangka waktu 1 sampai dengan 90 hari sehingga kreditnya diawasi secara ketat.

Skor 3 menunjukkan konsumen tidak lancar dalam angsuran kreditnya dan telah menunggak dalam jangka waktu 91-120 hari.

Skor 4 menunjukkan Kredit Diragukan yang menandakan debitur gagal melakukan pembayaran kredit dalam jangka waktu 121-180 hari.

Skor 5 menunjukkan kredit macet yang berarti debitur terlambat membayar lebih dari 180 hari.

Debitur dengan peringkat kredit 3, 4, dan 5 akan dimasukkan dalam Daftar Hitam *BI Checking* dan permohonan kreditnya ditolak. Skor 2 juga akan sangat mengkhawatirkan karena masalah apa pun pada satu waktu dapat mengakibatkan kegagalan kinerja.

BI Checking sangat penting bagi debitur yang mencari kredit, karena bank dan lembaga keuangan lainnya akan menolak permohonan kredit dari calon debitur dengan peringkat *BI Checking* 3, 4, dan 5. Oleh karena itu, sangat penting bagi debitur untuk memverifikasi bahwa riwayat kreditnya tidak cacat dan tanpa catatan kredit negatif sebelum mencari pembiayaan. BPRS Harta Insan Karimah sangat menggunakan *BI Checking* ini dalam proses penerapan manajemen risiko di pembiayaan umrah. dari tahap identifikasi dalam melihat latar belakang jamaah BPRS Harta Insan Karimah menggunakan *BI Checking* ini.

b. Pengukuran Risiko

Bank Muamalat tidak menerapkan prosedur khusus untuk memperkirakan risiko yang ada di bank ketika menilai risiko. Sebaliknya, bank fokus pada identifikasi dan evaluasi sumber dan

alasan yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap risiko pada Bank adalah ketidakmampuan nasabah memenuhi komitmennya untuk melakukan pembayaran angsuran. maka dari itu dilakukan penilaian dari 4C untuk melakukan pengukuran resiko.

c. Pemantauan Risiko

Bank syariah melakukan pengawasan rutin terhadap nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan melacak rencana pembayaran angsuran bulanan pelanggan dan menghubungi mereka jika gagal melakukan pembayaran tepat waktu. Pada saat yang sama, *Account Officer* secara pribadi melakukan pemantauan langsung. (Abbas, 2024*)*

d. Pengendalian Risiko

BPRS Harta Insan Karimah menerapkan pengendalian risiko dengan segera mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan pengendalian penyimpangan tersebut dilakukan dengan baik. Salah satu metode pengendalian yang memberikan manfaat signifikan bagi BPRS Harta Insan Karimah melakukan mitigasi risiko pembiayaan melalui penerapan kebijakan jadwal angsuran, yang mencakup pengingatan tepat waktu kepada konsumen untuk melakukan pembayaran angsuran sebelum tanggal jatuh tempo. BPRS Harta Insan Karimah telah menerapkan pengendalian risiko pembiayaan dimulai dari prosedur penyerahan

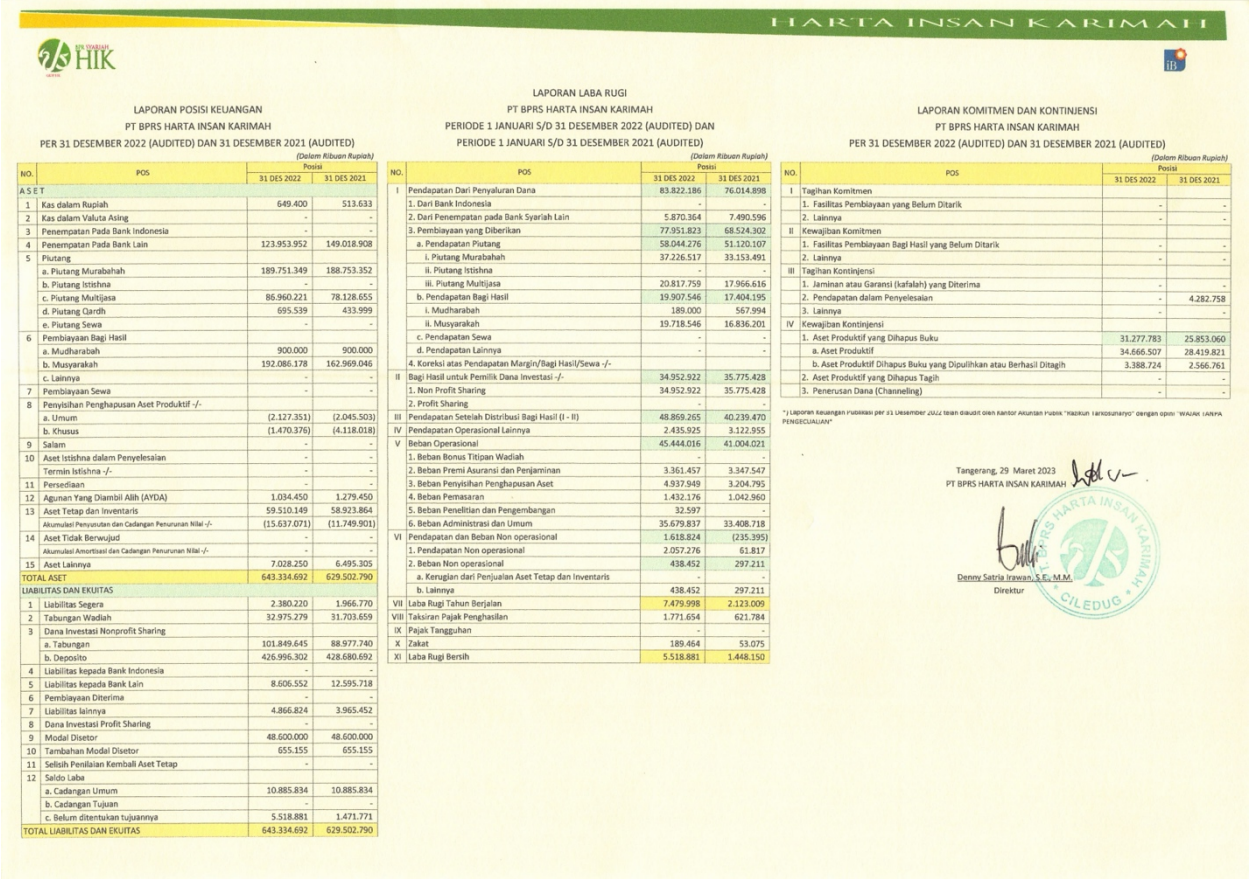
> dokumen pembiayaan tahap pertama dan berlanjut hingga nasabah menyelesaikan pembayaran angsuran pembiayaan. Pengelolaan angsuran keuangan dilakukan melalui SMS pengingat, panggilan telepon, dan kunjungan rumah ke nasabah. (Abbas, 2024)

Dari temuan peneliti menemukan bahwa dari uraian diatas tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah adalah melakukan beberapa proses tahapan dalam melaksanakan proses manajemen risiko yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko dengan melakukan tahapan 4C, yaitu *Character, Capacity, Condition* dan *Capital*. lalu dilanjutkan dengan Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian. Tahapan ini sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2015).

G.

Dampak Manajemen Risiko di Program Pembiayaan Umrah Terhadap Kinerja BPRS Harta Insan Karimah

Dalam menganalisis dampak dari manajemen risiko terhadap program pembiayaan umrah maka peneliti menggunakan laporan keuangan dari BPRS Harta Insan Karimah Periode 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022.



HARTA INSAN KARIMAH

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH
PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	POS	Posisi 31 DES 2022	Posisi 31 DES 2021
ASET			
1	Kas dalam Rupiah	649.400	513.633
2	Kas dalam Valuta Asing	-	-
3	Penempatan Pada Bank Indonesia	-	-
4	Penempatan Pada Bank Lain	123.953.952	149.018.908
5	Piutang		
	a. Piutang Murabahah	189.751.349	188.753.352
	b. Piutang Istishna	-	-
	c. Piutang Multijasa	86.960.221	78.128.655
	d. Piutang Qardh	695.539	433.999
	e. Piutang Sewa	-	-
6	Pembiayaan Bagi Hasil		
	a. Mudharabah	900.000	900.000
	b. Musyarakah	192.086.178	162.969.046
	c. Lainnya	-	-
7	Pembiayaan Sewa	-	-
8	Penyisihan Penghapusan Aset Produktif -/-		
	a. Umum	(2.127.351)	(2.045.503)
	b. Khusus	(1.470.376)	(4.118.018)
9	Salam	-	-
10	Aset Istishna dalam Penyelesaian	-	-
	Termin Istishna -/-	-	-
11	Persediaan	-	-
12	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	1.034.450	1.279.450
13	Aset Tetap dan Inventaris	59.510.149	58.923.864
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	(15.637.071)	(11.749.901)
14	Aset Tidak Berwujud	-	-
	Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	-	-
15	Aset Lainnya	7.028.250	6.495.305
TOTAL ASET		643.334.692	629.502.790
LIABILITAS DAN EKUITAS			
1	Liabilitas Segera	2.380.220	1.966.770
2	Tabungan Wadiah	32.975.279	31.703.659
3	Dana Investasi Nonprofit Sharing		
	a. Tabungan	101.849.645	88.977.740
	b. Deposito	426.996.302	428.680.692
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia		
5	Liabilitas kepada Bank Lain	8.606.552	12.595.718
6	Pembiayaan Diterima	-	-
7	Liabilitas lainnya	4.866.824	3.965.452
8	Dana Investasi Profit Sharing	-	-
9	Modal Disetor	48.600.000	48.600.000
10	Tambahan Modal Disetor	655.155	655.155
11	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	-	-
12	Saldo Laba		
	a. Cadangan Umum	10.885.834	10.885.834
	b. Cadangan Tujuan	-	-
	c. Belum ditentukan tujuannya	5.518.881	1.471.771
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		643.334.692	629.502.790

LAPORAN LABA RUGI
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) DAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	POS	Posisi 31 DES 2022	Posisi 31 DES 2021
I	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	83.822.186	76.014.898
	1. Dari Bank Indonesia	-	-
	2. Dari Penempatan pada Bank Syariah Lain	5.870.364	7.490.596
	3. Pembiayaan yang Diberikan	77.951.823	68.524.302
	a. Pendapatan Piutang	58.044.276	51.120.107
	i. Piutang Murabahah	37.226.517	33.153.491
	ii. Piutang Istishna	-	-
	iii. Piutang Multijasa	20.817.759	17.966.616
	b. Pendapatan Bagi Hasil	19.907.546	17.404.195
	i. Mudharabah	189.000	567.994
	ii. Musyarakah	19.718.546	16.836.201
	c. Pendapatan Sewa	-	-
	d. Pendapatan Lainnya	-	-
	4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-		
II	Bagi Hasil untuk Pemilik Dana Investasi -/-	34.952.922	35.775.428
	1. Non Profit Sharing	34.952.922	35.775.428
	2. Profit Sharing	-	-
III	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil (I - II)	48.869.265	40.239.470
IV	Pendapatan Operasional Lainnya	2.435.925	3.122.955
V	Beban Operasional	45.444.016	41.004.021
	1. Beban Bonus Titipan Wadiah	-	-
	2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	3.361.457	3.347.547
	3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	4.937.949	3.204.795
	4. Beban Pemasaran	1.432.176	1.042.960
	5. Beban Penelitian dan Pengembangan	32.597	-
	6. Beban Administrasi dan Umum	35.679.837	33.408.718
VI	Pendapatan dan Beban Non operasional	1.618.824	(235.395)
	1. Pendapatan Non operasional	2.057.276	61.817
	2. Beban Non operasional	438.452	297.211
	a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	-	-
	b. Lainnya	438.452	297.211
VII	Laba Rugi Tahun Berjalan	7.479.998	2.123.009
VIII	Taksiran Pajak Penghasilan	1.771.654	621.784
IX	Pajak Tangguhan	-	-
X	Zakat	189.464	53.075
XI	Laba Rugi Bersih	5.518.881	1.448.150

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH
PER 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2021 (AUDITED)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO.	POS	Posisi 31 DES 2022	Posisi 31 DES 2021
I	Tagihan Komitmen		
	1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	-	-
	2. Lainnya	-	-
II	Kewajiban Komitmen		
	1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	-	-
	2. Lainnya	-	-
III	Tagihan Kontinjensi		
	1. Jaminan atau Garansi (kafalah) yang Diterima	-	-
	2. Pendapatan dalam Penyelesaian	-	4.282.758
	3. Lainnya	-	-
IV	Kewajiban Kontinjensi		
	1. Aset Produktif yang Dihapus Buku	31.277.783	25.853.060
	a. Aset Produktif	34.666.507	28.419.821
	b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	3.388.724	2.566.761
	2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	-	-
	3. Penerusan Dana (Channeling)	-	-

*) Laporan Keuangan Publikasi per 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Hadikun Tanosudarso" dengan opini "WAJAR TANPA PENGECUALIAN"

Tangerang, 29 Maret 2023
PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH

Denny Satria Irawan, S.E., M.M.
Direktur

Untuk menilai pengaruh manajemen risiko terhadap pendapatan yang dihasilkan pembiayaan umrah, peneliti melakukan perbandingan terhadap data laporan pendapatan piutang tahun 2021 dan 2022. Keputusan ini diambil karena belum tersedianya data spesifik terkait pendapatan pembiayaan umrah. Hasilnya, peneliti memanfaatkan data pendapatan piutang multijasa sebagai metode yang paling mendekati.

Pemilihan pendapatan piutang multijasa didasarkan pada keterwakilannya sebagai bentuk akad yang digunakan dalam program pembiayaan umroh. Namun demikian, penting untuk mengakui bahwa pemanfaatan akad multijasa tidak hanya mencakup pembiayaan umrah saja. Perjanjian ini juga berlaku untuk skema pembiayaan lain yang menggunakan kerangka serupa. Oleh karena itu, penelitian ini juga memperhitungkan potensi pengaruh faktor tambahan yang dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh dari program pembiayaan lain yang memanfaatkan akad multijasa.

Metode ini digunakan berdasarkan pengakuan bahwa meskipun tidak ada data khusus yang tersedia untuk pendapatan yang dihasilkan dari program pembiayaan umrah, data pendapatan dari piutang multijasa dapat berfungsi sebagai representasi yang cukup akurat dari pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme akad multijasa. Meskipun cakupan datanya terbatas, yang hanya mencakup pendapatan dari piutang multijasa secara umum, peneliti berpendapat bahwa perbandingan ini masih relevan dan berharga untuk menilai pengaruh manajemen risiko terhadap pendapatan pembiayaan umrah.

Pendapatan piutang yang dihasilkan oleh akad multijasa mengalami peningkatan antara tahun 2021 dan 2022. Dimana di tahun 2021 mencapai angka sebesar Rp. 17.966.616 sedangkan per 31 Desember 2022 angka pendapatan multijasa mencapai Rp. 20.817.759 Kenaikan ini mengindikasikan performa positif dalam aktivitas bisnis perusahaan selama periode tersebut. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah penerapan manajemen risiko yang efektif, terutama dalam pembiayaan umrah yang menggunakan akad multijasa.

H. Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *Account Officer* di BPRS Harta Insan Karimah serta analisis dokumen dan literatur terkait.

1. Identifikasi Risiko

 Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam manajemen risiko. Berdasarkan hasil wawancara, BPRS Harta Insan Karimah menggunakan pendekatan 4C (Character, Capacity, Capital, Collateral) dan *BI Checking* dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan Umrah. Pendekatan 4C ini membantu bank dalam menilai kelayakan calon nasabah berdasarkan karakter, kemampuan finansial, modal yang dimiliki, serta jaminan yang dapat diberikan. Sementara itu, *BI Checking* digunakan untuk memeriksa riwayat kredit nasabah guna memastikan bahwa hanya nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan kredit yang diberikan pembiayaan. Dengan cara ini, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar yang mungkin terjadi.

2. Pengukuran Risiko

 Pengukuran risiko di BPRS Harta Insan Karimah juga dilakukan menggunakan pendekatan 4C. Melalui analisis ini, bank dapat menilai seberapa besar risiko yang dihadapi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pengukuran ini mencakup evaluasi terhadap kapasitas pembayaran nasabah, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban angsuran. Pengukuran risiko ini membantu bank dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan kemungkinan kerugian.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara tidak langsung dengan melacak rencana pembayaran angsuran bulanan pelanggan. Bank menghubungi nasabah jika terjadi kegagalan dalam pembayaran tepat waktu. Pada saat yang sama, Account Officer melakukan pemantauan langsung dengan kunjungan ke lapangan. Pemantauan ini sangat penting untuk memastikan bahwa nasabah tetap memenuhi kewajiban mereka dan untuk mengambil tindakan cepat jika terjadi masalah. Melalui pemantauan ini, BPRS Harta Insan Karimah dapat mengelola risiko lebih efektif dan memastikan kelancaran pembayaran angsuran.

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko di BPRS Harta Insan Karimah dilakukan dengan segera mengambil tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan. Salah satu metode pengendalian yang signifikan adalah penerapan kebijakan jadwal angsuran, termasuk pengingat kepada nasabah untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Bank juga telah menerapkan prosedur pengendalian mulai dari penyerahan dokumen pembiayaan tahap pertama hingga nasabah menyelesaikan seluruh angsuran. Pengelolaan angsuran dilakukan melalui SMS pengingat, panggilan telepon, dan kunjungan rumah. Dengan pengendalian yang baik, BPRS Harta Insan Karimah dapat memitigasi risiko pembiayaan secara efektif dan memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang dikemukakan oleh Adiwarman A. Karim (2016) yang menekankan pentingnya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung temuan Anitiya Dewi dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi risiko finansial dalam pembiayaan syariah.

Dalam konteks keuangan syariah, penerapan prinsip-prinsip Ijarah Multijasa oleh BPRS Harta Insan Karimah juga sejalan dengan penelitian Bustami (2023) yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah.

Dari temuan peneliti menemukan juga bahwa dari uraian diatas tentang manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah adalah melakukan beberapa proses tahapan dalam melaksanakan proses manajemen risiko yaitu yang pertama adalah identifikasi resiko dengan melakukan tahapan 4C, yaitu *Character, Capacity, Condition* dan *Capital.* lalu dilanjutkan dengan Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian. Tahapan ini sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2015).

5. Kutipan Al-Quran dan Hadis

Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah sesuai dengan ajaran Islam yang melarang riba dan mengutamakan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah SWT melarang riba dan menganjurkan praktik pembiayaan yang adil dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan praktis tentang manajemen risiko dalam pembiayaan umrah, tetapi juga

menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasi keuangan.

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah BPRS Harta Insan Karimah telah menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk pembiayaan umrah. Manajemen risiko ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini dilakukan dengan ketat, dimulai dari verifikasi awal menggunakan BI Checking, evaluasi kemampuan finansial calon nasabah, hingga penerapan prinsip 4C (Character, Capacity, Capital, Condition) dalam proses pembiayaan umrah.

Penerapan BI Checking sebagai langkah awal verifikasi membantu BPRS dalam menilai kelayakan kredit calon nasabah. Selain itu, evaluasi mendalam terhadap karakter nasabah dilakukan melalui wawancara langsung dan konfirmasi dari lingkungan sekitar calon nasabah. Pengukuran risiko dilakukan dengan melihat kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman, yang dinilai berdasarkan pendapatan bulanan dan penghasilan tambahan. BPRS juga menerapkan sistem kunjungan langsung ke rumah nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran, sebagai bentuk pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif telah memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan BPRS Harta Insan Karimah, khususnya dalam program pembiayaan umrah. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan multijasa antara tahun 2021 dan 2022.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang signifikan dalam hal data laporan keuangan. Analisis yang dilakukan hanya menggunakan data laporan keuangan terkait pendapatan dari akad multijasa, tanpa fokus khusus pada pembiayaan umrah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data yang lebih rinci dan spesifik, terutama yang berkaitan langsung dengan pembiayaan umrah. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menghasilkan hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Syakir Media.

Al-Zuhaili, Mudharabah. (2007). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al- Fikr.

Annur, C. M. (2023, May 25). *Jumlah Jemaah Haji Indonesia 2023 Capai 229 Ribu Orang, Ini Trennya Jelang Dua Dekade Terakhir*. Databoks.Katadata.co.id. Retrieved August 28, 2023, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/25/jumlah-jemaah-haji-indonesia-2023-capai-229-ribu-orang-ini-trennya-jelang-dua-dekade-terakhir

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Pengertian *BI Checking*, Skor, Dan Cara Melihatnya. (n.d.). https://Mudharabah.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-bi-checking-skor-dan-cara-melihatnya

Fadilah, Adia Nur, and Jalaludin Jalaludin. "Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 3.1 (2019): 40-48.

Hafidhuddin, Didin. *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani, 2003.

HAJI, MAKNA DAN HIKMAHNYA - UIN Alauddin Makassar. uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/HAJI,--MAKNA-DAN-HIKMAHNYA.

Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo, 1993), 29.

Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 4(2), 124-146.

Indrianawati, Indrianawati, Nisful Lailah, and Dewi Karina. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Journal of Innovation in Business and Economics* 6.1 (2015): 55-66.

Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Idroes, Ferry Novindra. *Manajemen risiko perbankan: Pemahaman pendekatan 3 pilar kesepakatan basel II terkait aplikasi regulasi dan pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers, 2011.

Intansari, A. I., & Zahroh, F. Mudharabah. (2020). Pembiayaan Ibadah Umrah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, *1*(1), 1-6.

Karim, Adiwarman A. "*Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*." (2011).

Kusnandar, Viva Budy. “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam.” *Katadata*, 30 Sept.

2021,databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-Islam.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Jossey-Bass.

Moeleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muslimin, M. (2021). Pengaruh Pademi Covid 19 2020 Terhadap Jemaah Haji Dan Umrah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, *15*(01).

Putri, Friska Larassati. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 5.1 (2017): 11.

Peningkatan Data Jamaah Umrah Indonesia | SHAFIQ. *Mudharabah*.shafiq.id/berita/192/peningkatan-data-jamaah-umrah-indonesia/baca.

Fauziyah, R. N. (n.d.). *Mengenal Pengertian BI Checking: Keuntungan hingga fungsinya*. Gramedia. https://Mudharabah.gramedia.com/literasi/pengertian-bi-checking/

Sitompul, Yuni Rahayu. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Medan*. Diss. 2017.

Sunyoto, Danang dan Wika Mudharabah.S. 2017. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: CAPS.

Sugiyono Nomor 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications.

LAMPIRAN

Transkip Wawancara bersama Bapak abbas (*Account Officer* BPRS Harta Insan Karimah):

Kemal :	" Bagaimana proses pembiayaan umrah di BPRS Harta Insan Karimah dari awal calon nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan sampai diberikan pembiayaan untuk perjalanan umrah?
Bapak Abbas:	Jadi, untuk proses pembiayaan umroh di kita, hampir sama dengan bank lainnya. Pertama, nasabah harus mengirimkan KTP untuk proses pengecekan (BI Checking). Jika hasil pengecekan sesuai dengan kriteria kita, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah itu, nasabah harus melampirkan dokumen lainnya seperti data diri, Kartu Keluarga, surat nikah, slip gaji, dan surat keterangan karyawan tetap (jika karyawan). Jika mereka memiliki usaha atau UMKM, bisa melampirkan surat keterangan usaha. Selanjutnya, kita cek apakah pendapatannya masuk dalam kapasitas pelunasan (RPC) kita. Jika tidak masuk, kita tidak bisa melanjutkan karena takut memberatkan calon jamaah. Jika semua sudah sesuai, kita lanjutkan ke tahap akad. Akad yang kita gunakan adalah akad Ijaroh Multijasa. Setelah akad selesai dan semua sudah sepakat, proses pembiayaan dianggap selesai.

Kemal:	Bagaimana Manajemen Risiko untuk Pembiayaan Umrah di BPRS Harta Insan Karimah?
Abbas:	Manajemen risiko kita terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita verifikasi semua informasi yang diberikan nasabah. Jika ada data yang tidak sesuai, kita tidak bisa melanjutkan pembiayaan. Kita harus memverifikasi semua yang nasabah atau jamaah berikan ke kita. Parameter awal itu BI Checking. Bila mana BI Checking itu jelek, macet, atau menunggak, itu pasti tidak akan kita lanjutkan karena berisiko di kita. Kemudian yang kedua, kita harus memverifikasi dia memiliki tempat tinggal. Kalau nasabah atau jamaah ngontrak, itu bisa pergi kemanapun. Kemudian yang ketiga, untuk memitigasi risiko pembiayaan umroh ini, kita konfirmasi terkait pekerjaan nasabah atau jamaah. Kita harus visit dan konfirmasi ke orang-orang sekitar, tetangganya, atau usaha nasabah tersebut. Kalau semua terverifikasi, insya Allah aman.

Kemal	Jika terjadi kemacetan pada pembiayaan apa yang dilakukan

	oleh BPRS?
Abbas	Jika nasabah tidak membayar, kita akan visit ke rumahnya untuk mencari tahu penyebabnya. Jika nasabah hilang kontak, kita akan konfirmasi ke tetangganya.

Kemal:	Apa itu RPC?
Abbas	RPC itu Repayment Capacity. Jadi RPC itu dimana pendapatan dia wajib meng-cover angsurannya. Jadi bila mana angsuran dia tidak mencukupi, takutnya dia malah terbebani. Maka dari itu, kita harus benar-benar menganalisisnya secara detail karena ini menyangkut ke depan proses berjalannya. Karena kan saya sebagai marketing, saya maintain dari nasabah awal akad sampai lunas itu harus kita maintain. Kalau misalkan RPC-nya nggak masuk, analis RPC-nya nggak masuk, angsurannya nggak sesuai, itu nasabah itu nanti akan macet dan menunggak di pembiayaan umroh kita.

	Jadi analisanya benar-benar matang di BPRS ini. Karena kalau tidak, bakal kejadian wanprestasi bagi nasabahnya.
Kemal:	Biasanya risiko apa yang timbul dalam program Pembiayaan Umrah?
Abbas:	Risikonya itu makanya untuk analisanya kita benar-benar detail banget untuk mengurangi risiko tersebut. Bila mana nasabah contoh sebagai karyawan di PT ABC, kita wajib untuk mengkonfirmasi benar atau tidaknya beliau kerja di perusahaan tersebut. Bila mana sesuai kita akan proses lebih lanjut, dan bila mana tidak sesuai dia ternyata bukan karyawan disitu, ternyata dia pegawai kontrak, pasti tidak kita lanjut. Karena kalau di kita itu harus benar-benar nasabah itu harus karyawan tetap. Kalau untuk karyawan kontrak kita nggak bisa. Itu mitigasi resiko pertama. Yang kedua dari BI Checking dan slip gaji. BI Checking itu penting banget sebagai parameter awal kita melihat karakter seseorang dari BI Checking . Bila mana BI Checking nya ada macet atau menunggak, itu pasti tidak akan kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal itu wajib sudah milik sendiri. Kalau misalkan dia ngontrak, dikhawatirkan dia bisa pindah dan kita tidak bisa melacaknya. Maka dari itu untuk pembiayaan umroh di kita, nasabah

	wajib memiliki rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri, bukan ngontrak atau tinggal sama saudara. Ini mitigasi resiko di kita. Jika semua terverifikasi, kita akan langsung pencairan ke pihak travel. Travel yang mengolah semua perjalanan jamaahnya.
Kemal	Jika adanya terjadi kemacetan dalam Pembiayaan biasanya terjadi karena apa?
Abbas	Kalau sesuai SOP yang diterapkan perusahaan, itu sudah tidak akan terjadi masalah. Kalau kita jalankan sesuai SOP yang diberikan perusahaan, tidak akan ada masalah karena sudah terverifikasi semua. Kecuali karyawan resign atau kejadian-kejadian yang tidak kita ketahui kedepannya seperti umurnya atau meninggal, itu sudah kita cover oleh asuransi. Jadi kalau kita jalankan sesuai SOP yang ada, verifikasi dengan detail, insya Allah tidak ada masalah terkait pembiayaan umroh.
Kemal	Dari perusahaan sendiri apa sudah pernah kejadian pembiayaan tidak berjalan lancar seperti nasabah menghilang dan sebagainya?
Abbas	Betul, belum ada masalah karena saya menjalankan sesuai SOP yang ada. Kecuali

	yang meninggal, itu sudah kita cover dengan asuransi.
Kemal	Bagaimana Pengendalian Risiko jika terjadi kemacetan atau nasabah tidak membayar?
Abbas	Kalau ada kejadian, apakah ada prosedur penanganannya? Penanganannya ada, kita datang visit ke sana. Kalau tidak membayar angsuran pertama, kita kunjungan langsung. Kalau tidak diangkat atau tidak respon, kita visit. Jadi penanganan seperti itu.
Kemal	Bagaimana Pengukuran risiko di BPRS Harta Insan Karimah?
Abbas	Sebenarnya sama saja. Makanya kita harus memastikan tidak ada perbedaan. Misalnya di setiap bank, kalau ada yang telat bayar, kita kasih teguran dan kunjungan untuk menanyakan alasan tidak bisa membayar.

Kemal	Bagaimana dampak manajemen risiko di BPRS menurut Bapak Abbas?

Abbas	Kalau kita tidak melakukan manajemen risiko dengan baik, uang yang sudah dipakai bisa hilang. Untuk dampak positif atau negatif, saya pasti bilangnya positif mas.

Transkip Wawancara Bu erni(Jamaah Pembiayan Umrah BPRS)

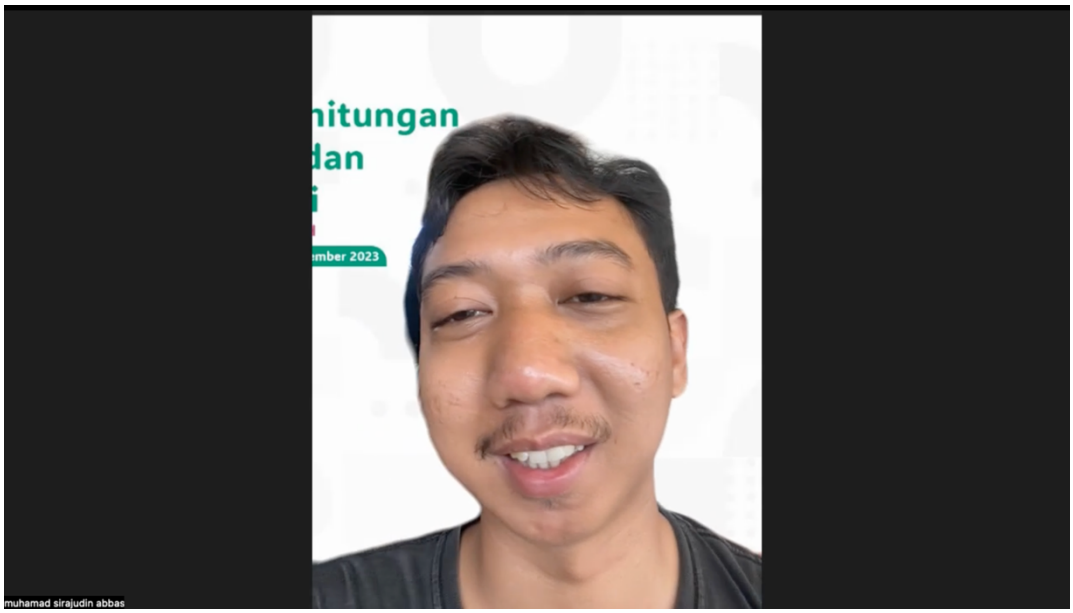
Kemal Muhammad Pasha: Assalamualaikum ibu, saya Kemal Muhammad Pasha dari Universitas Islam Indonesia ingin menanyakan beberapa hal mengenai pembiayaan yang pernah ibu lakukan, apakah tidak apa-apa bu?	**Bu Erni**: Iya mas, tidak apa-apa.
Kemal Muhammad Pasha: Baik bu, pertama-tama saya mau menanyakan mengenai proses awal pembiayaan itu, apakah ibu mengirim KTP untuk dilakukan BI Checking ya bu?	**Bu Erni**: Iya mas, saya diawal itu ngirim KTP untuk dicek datanya.
Kemal Muhammad Pasha: Lalu apakah setelah itu ibu diminta mengirim data-data seperti slip gaji, KK dan surat Karyawan Tetap?	**Bu Erni**: Iya mas.
Kemal Muhammad Pasha: Baik bu, lalu setelah itu kan di acc oleh BPRS yaa, lalu langsung akad ya?	**Bu Erni**: Iya mas betul.

Kemal Muhammad Pasha: Lalu kira-kira apakah ada kunjungan dari pihak BPRS nya bu?	**Bu Erni**: Iya mas, ada yang datang ke rumah untuk melihat-lihat kondisi rumah dan lingkungan.
Kemal Muhammad Pasha: Baik bu, setelah itu saya mau menanyakan saat pembiayaan, apakah ibu pernah terlambat saat membayar bu?	**Bu Erni**: Alhamdulillah tidak ada terlambat bayar mas.
Kemal Muhammad Pasha: Alhamdulillah, baik bu, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya ya bu.	**Bu Erni**: Baik mas, sama-sama.

DOKUMENTASI



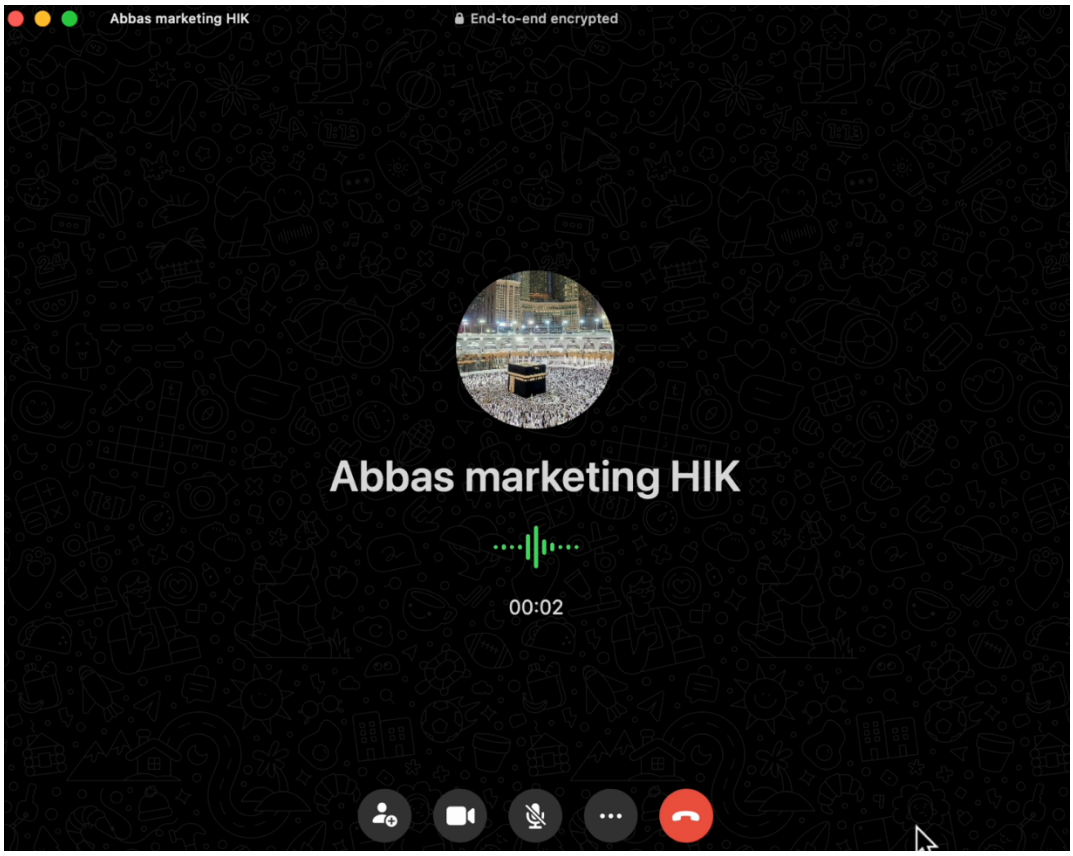
5. 1 Lokasi BPRS Harta Insan Karimah



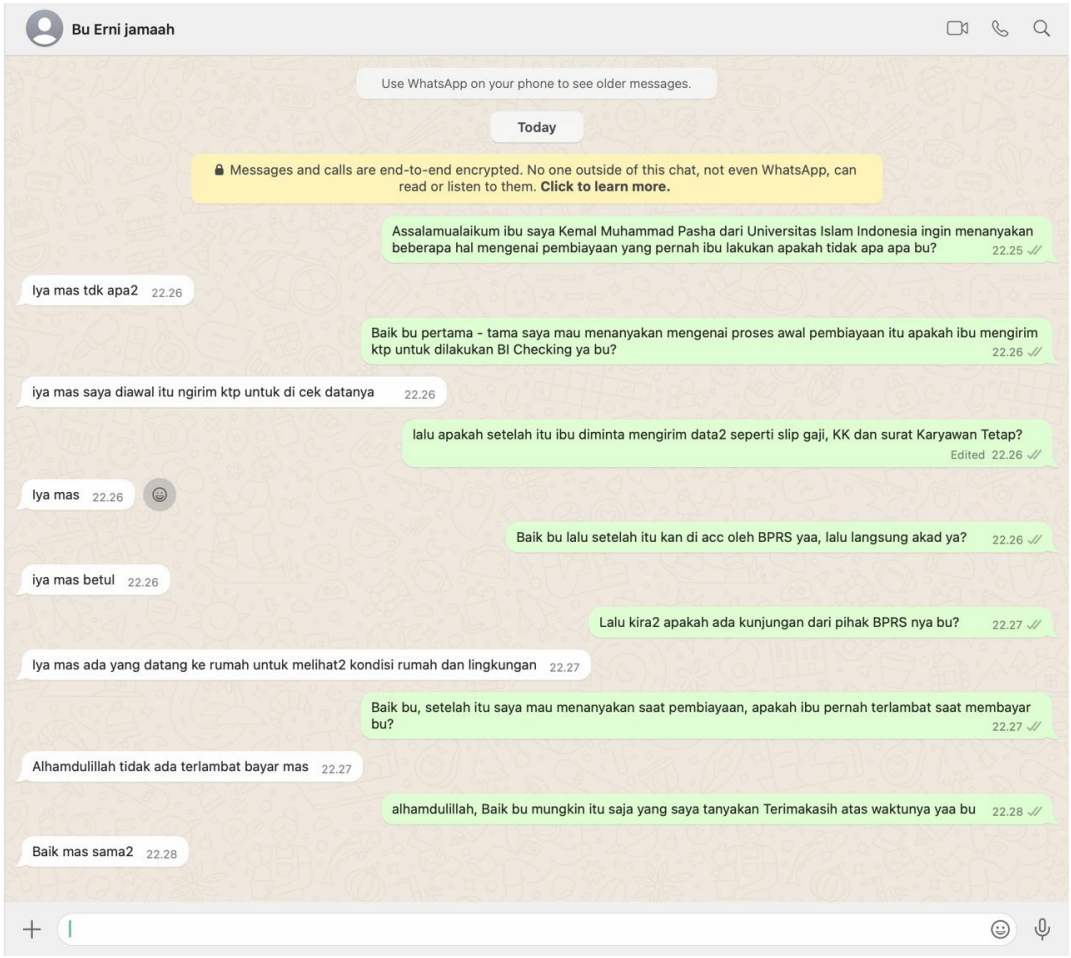
5. 2 Wawancara Zoom dengan Pak Abbas



5. 3 Wawancara Zoom dengan Pak Abbas



5. 4 Wawancara melalui Whatsapp Call



5. 5 Wawancara WhatsApp dengan Bu Erni

RIWAYAT HIDUP

Penyusun dilahirkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2001 dari pasangan Ismawanto Sugeng dan Nurhikmah Amalia Pasi, saat ini penyusun bertempat tinggal di BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Alamat email penyusun: Kemalmpasha@gmail.com

Menempuh pendidikan SMAN 4 Kota Tangerang Selatan, lulus pada tahun 2019 sehingga pada tahun 2019 penyusun diterima pada program studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.